

**IMPLEMENTASI AKAD MUAMALAH DALAM PRODUK
BERBASIS TABUNGAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Produk Takafulink dan Fulnadi Pada

PT Takaful cabang Yogyakarta)

*Implementation of Muamalah Contract in Syariah Insurance
on Savings-Based Products According To Islamic Economic Perspective*

(A Study on Product Takafulink and Fulnadi at

PT Takaful Branch Yogyakarta)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam

Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

GADIH RATNA DEWI

NIM : 08423018

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : GADIH RATNA DEWI

NIM : 08423018

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : ***Implementasi Akad Muamalah Dalam Produk Berbasis Tabungan perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Produk Takafulink dan Fulnadi pada PT Takaful Cabang Yogyakarta)***

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau menjiplak terhadap hasil karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,

(Gadih Ratna Dewi)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584; Tel. (0274) 898462; Fax. 898463; E-mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S₁) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 01 Maret 2012
Judul Skripsi : *Implementasi Akad Muamalah dalam Produk Berbasis Tabungan Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Produk Takafulink & Fulnadi pada PT Takaful Cabang Yogyakarta)*
Disusun oleh : GADIH RATNA DEWI
Nomor Mahasiswa : 08423018

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) Ilmu Agama pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag

Sekretaris : Uzaifah, S.E.I, MSI

Penguji : Drs. H. M. Fajar Hidayanto, MM

Penguji/Pembimbing : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

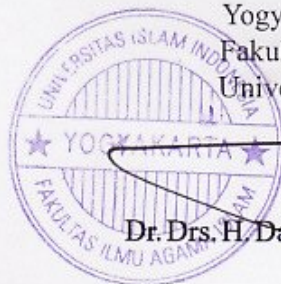
Yogyakarta, 02 Maret 2012

Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Dekan

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum.



NOTA DINAS

Hal : SKRIPSI

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1433 H

17 Februari 2011 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 178/Dek/70/FIAI/V/10 tanggal 7 Desember 2011 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Gadih Ratna Dewi
Nomor Pokok/NIMKO : 08423018 /
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam / Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2011/2012
Judul Skripsi : "Implementasi Akad Muamalah Dalam Produk Berbasis Tabungan perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Produk Takafulink dan Fulnadi pada PT Takaful Cabang Yogyakarta)"

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec

IMPLEMENTASI AKAD MUAMALAH DALAM PRODUK BERBASIS TABUNGAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi pada Produk Takafulink dan Fulnadi pada PT Takaful Cabang Yogyakarta)

ABSTRAK

Asuransi Syariah adalah layanan pertanggungan yang sistemnya memakai ketentuan Syariah Islam, dengan makin maraknya asuransi syariah maka semakin beragam pula produk yang ditawarkan, salah satunya adalah produk berbasis tabungan. Tekanan inflasi tahun 2011 jatuh ke level yang amat rendah dan biaya pendidikan makin meningkat selain itu pada masa kini tidak sedikit orang tua saat ini semakin kritis dimana mereka menginginkan proteksi sekaligus investasi yang menjanjikan return value-nya. Meskipun ada beberapa pihak yang menyangkalnya tetapi Takafulink berhasil membuktikan keunggulannya karena produk ini berbasis syariah, sehingga tidak hanya berprioritas pada keuntungan semata. Saat ini produk unitlink lebih populer karena memiliki kelebihan yaitu selain dapat proteksi, orangtua juga dimungkinkan memperoleh return value dari investasi dan investasinya pun dilakukan secara transparan. Yang menarik dalam Asuransi Syariah adalah adanya sistem dana tabarru' atau hibah dari peserta Asuransi dan bagi hasil dengan sistem *mudharabah* antara perusahaan dengan Peserta.

Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan Implementasi akad *muamalah* dalam produk Berbasis Tabungan khususnya pada Produk Takafulink dan Fulnadi serta Menganalisis implementasi akad *muamalah* pada produk Berbasis Tabungan khususnya pada Produk Takafulink dan Fulnadi pada PT Takaful Cabang Yogyakarta dalam perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini adalah mengungkapkan tentang Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan Fulnadi dan Takafulink di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta, ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Seluruh implementasi akad *muamalah* pada kedua produk tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah. Yaitu bebas dari unsur *maysir*, *gharar* dan juga *riba*, Penulis menyarankan kepada PT Asuransi Syariah Pusat agar di setiap Kantor Cabang diangkat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi Kinerja Asuransi Syariah, oleh karena Lembaga Asuransi Syariah tersebut perkembangannya cukup baik dan menjadi tumpuan bagi Ummat Islam.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, Tabungan, Investasi

Implementation of Muamalah Contract in Syariah Insurance
on Savings-Based Products According To Islamic Economic Perspective
(A Study on Product Takafulink and Fulnadi at PT Takaful Branch Yogyakarta)

ABSTRACT

Syariah insurance coverage is a service that the system uses the provisions of Islamic Syariah with the increasing rise of Islamic insurance, the more diverse are the products offered, one of which is a savings-based products. Inflationary pressures this year fell to a very low level and increased tuition fees and at present not a few parents today more critical where they want protection at the same time promising investment returns its value, Although there are some who deny it but managed to prove its superiority Takafulink because this product is based on sharia, so it is not just a priority at a profit. Currently unitlink more popular products because it has the advantage of in addition to protection, the parent is also possible to obtain the return value of investments and the investments were made in a transparent. What is interesting in Islamic Insurance is the funding system tabarru' or grants from the participants with insurance and profit sharing system between the company and participants mudharabah.

The research aims to explaining the implementation of the contract muamalah in saving basic products Fulnadi and Takafulink and also to analyze the implementation of the contract muamalah in saving basic products Fulnadi and Takafulink at PT Takaful branch Yogyakarta by perspective of Islamic Economics. This research is qualitative, the types of data is primary data obtained directly from field research and secondary data that is information or knowledge obtained through literature studies, writings, and other data resources. Based the results of this study is to reveal on the implementation of the savings-based products of Takaful Insurance Education Fund Fulnadi and Takafulink in Takaful Insurance Fund Family in Asuransi Takaful Yogyakarta Branch, it has been in accordance with the provisions contained in the National Syariah Board Fatwa. The entire implementation of the contract muamalah on both products are in compliance with the provisions of sharia. That is, free from the element of gambling, gharar and riba. The author suggested to the Center for Islamic insurance in each branch office appointed a Sharia Supervisory Board charged with overseeing the performance of Islamic Insurance, Islamic Insurance Institutions by because the development is good and footstool for the Islamic Ummah.

Keywords : Islamic Insurance, Savings, Investment

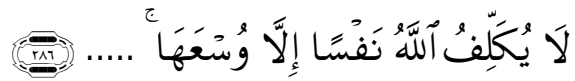
SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

**“BAPAK Ir . SUTRISNO DAN IBU SRI DWI LASTRI,KN,SE YANG
TIADA HENTINYA MENCURAHKAN SEGENAP KASIH SAYANG DAN DOA
YANG TIADA PERNAH TERPUTUS KEPADA PENULIS**

**”ADIK SERTA KELUARGA BESAR YANG SENANTIASA
MENDUKUNGU UNTUK MENJADI LEBIH BAIK”**



MOTTO



“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah 286)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah -Thomas Alva Edison-

Jangan pernah menyerah dalam meraih sebuah mimpi, pertahankan sampai hembus nafas terakhirmu dan rasakan nikmatnya saat dirimu berucap

Eureka, eureka!!



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ارسله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو القوي العزيز واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده فهداهم سواء السبيل

Segala puji hanya bagi Allah, penguasa alam semesta dan segala kehidupannya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasullullah Muhammad saw, keluarga, sahabat serta para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Karena berkat limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu tugas dalam rangka mengakhiri studi program strata satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Penulisan skripsi yang mengangkat tema “Implementasi Akad Muamalah Dalam Produk Berbasis Tabungan perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Produk Takafulink dan Fulnadi pada PT Takaful Cabang Yogyakarta)” merupakan karya sederhana yang ditulis dalam rangka memberikan wacana ekonomi islam dan sebagai landasan dasar Lembaga keuangan Islam khususnya asuransi syariah dalam mengelola dana dari masyarakat dan mampu mensejahterakan masyarakat, dan dengan harapan pula dapat menjadi buah pemikiran yang mampu memperkaya khazanah pengetahuan Islam.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa, penyusunan skripsi ini merupakan usaha besar penyusun yang tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnyalah mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Ir. Sutrisno dan Ibunda Sri Dwi Lastri KN,SE ibu, bapak smua ini berkat Doa dan kasih sayang yang tak pernah terputus dan tiada terhenti. Adik-adik tercinta Imam Santoso dan Nurul Istiqomah yang begitu tulus memberikan do'a, semangat dan kasih sayang.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak H. Nurkholis, S.Ag, M.Sh.Ec selaku Ka' Prodi sekaligus "Ayah Akademis" dan juga Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan telah banyak membimbing dalam hal akademik.
4. Semua dosen, pimpinan podok modern dan guru-guruku dimanapun berada, semoga Allah membalas ilmu yang telah beliau-beliau berikan tanpa tanda jasa kepadaku dengan sebaik-baik balasan.
5. For someone who loved me and gave lots of support and always provide a shoulder for my tears Ipda Fiernando Andriansyah "Je vous aimeraï toujours de tout mon cœur"
6. Ibu Indry selaku Agen pada PT Takaful Cabang Yogyakarta yang senantiasa memberikan waktunya 24 jam untuk berkonsultasi, menyediakan tempat penelitian dan saran serta masukan yang diberikan kepada penulis.
7. Keluargaku di Jogja keluarga Bpk Andono dan Ibu Dwi hening beserta keluarga Dek ratna, dek maya dan intansariku tengkyu nduk, for being my soulmate and all the bittersweet unforgettable memories tak pandai aku berkata-kata tapi kehadiranmu dan keluarga sungguh mewarnai hidupku di tanah rantau ini.

8. Sahabat-sahabat Ekonomi Islam, Khususnya angkatan 2008 (Intan, Echink Feby, Ipit, Neng yul, Malle jung, Avie, Ifah, Mb Nur, Sonia, Iqbal, Fatur, Anggoro, Muhajiir, All Boy Band Ekis 08 Saung jati collection Tomi, Wahyu, Juju, Arii, Likin), Rizal, Irsyad, ulil pokoknya semuanya terima kasih atas *spirit*, saran, masukan dan do'anya. Juga para Gembelita Libraria Intan, Echink, Ary, Dek may, Pipit, Feby, Agus khususnya roisul akbar syukron jazilaan wa la yu'tabar bil kalam ya bell, ayoo cepet nyusul ya teman-temankuu
9. Teman-Teman KKN KP 85 Dusun Pelem Desa Kebonharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten KulonProgo...Ayu,,babeeh Iwhy,,Winda,,Armi, Keyonk, Umar, Madya serta Bapak dan Ibu Dukuh semuanya makasiih
10. Teman-teman Kos Ibu Elly dari jaman ke jaman Ifah, Intan, Mb Yun, Dek May, dan smua adek-adeku Atun,Amie, Gita semuanya Ganbatte Kudasaii !!!
11. Teman-teman Fakultas Ilmu Agama Islam semua jurusan dan semua angkatan, terimakasih atas semangat yang diberikan kepadaku.

Yogyakarta, 17 Februari 2012

Gadih Ratna Dewi

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1). Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dhammah	u	u

2). Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذَكَرَ - zukira

يَذْهَبُ - yažhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة

- talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-ḥajj

نُعَمَّ - nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1). Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2). Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa-almīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Bismillāhi majrehā wa mursahā

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a
ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a
ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِبَكَّةٍ مُبَارَكًا
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ

Wa mā Muhammadun illā rasl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓi
bibakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-
Qur’ānu

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مَنْ أَلَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Telaah Pustaka	12
B. Landasan Teori.....	18
1. Teori Akad Dalam Fiqih Ekonomi Islam	18
2. Akad Dalam Asuransi Syariah.....	20
3. Asuransi Syariah Dalam Ekonomi Islam.....	22
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Profil PT Takaful Indonesia.....	30
1. Sejarah PT. Takaful Indonesia cabang Yogyakarta	30
2. Visi dan Misi PT. Takaful Indonesia cabang Yogyakarta...	31
3. Produk PT Takaful Indonesia cabang Yogyakarta.....	33

4. Prestasi PT Takaful Indonesia.....	35
B. Operasional Produk Takafulink Asuransi Syariah.....	36
1. Mekanisme Pengajuan Produk Takafulink	36
2. Premi Pada Takafulink	34
3. Implementasi Akad Muamalah Pada Produk Takafulink....	37
C. Operasional Produk Fulnadi Asuransi Syariah	41
1. Mekanisme Pengajuan Produk Fulnadi	41
2. Premi Pada Fulnadi.....	44
3. Implementasi Akad Muamalah Pada Produk Fulnadi	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Indikator Dan Kriteria Kesyariahan Perusahaan Asuransi	50
B. Analisis implementasi Akad Muamalah Produk Takafulink Dalam Perspektif Ekonomi Islam	55
C. Analisis implementasi Akad Muamalah Produk Fulnadi Dalam Perspektif Ekonomi Islam	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ilustrasi kasus.....	28
Tabel 4.1 Kesesuaian Produk Takafulink dengan Ketentuan Syariah.....	68
Tabel 4.2 Kesesuaian Produk Fulnadi dengan Ketentuan Syariah.....	70



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Kenaikan Biaya Pendidikan	2
Gambar 4.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta Dengan Unsur Tabungan...	53
Gambar 4.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta Tanpa Unsur Tabungan.....	54
Gambar 4.3 Skema Akad Mudharabah Musytarakah.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹

Kehidupan manusia modern sudah sedemikian sarat dengan beragam ancaman dan resiko bahaya yang dipicu sendiri oleh kelemahan, kesalahan, dan ketidakmengertiannya masalah metafisis. Manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya hari ini, esok dan seterusnya dan merekapun tidak akan mengetahui di bumi mana mereka menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Asuransi sifatnya melindungi dari kejadian yang tidak diharapkan atau mengalihkan semua resiko pada perusahaan asuransi dengan mengikuti asuransi pendidikan, orangtua berupaya memastikan ketersediaan dana pendidikan untuk buah hatinya, apapun yang terjadi kelak. Tekanan inflasi tahun ini jatuh ke level yang amat rendah. Namun, kenaikan harga beberapa bahan makanan akhir-akhir ini mulai menimbulkan kekhawatiran. Sebenarnya ada kenaikan harga yang lebih mengkhawatirkan, yakni kenaikan biaya pendidikan.

Realita Biaya Pendidikan di Indonesia mulai tahun 2000 hingga Juli 2009 mengalami kenaikan kurang dari 200% . Ini artinya setiap tahun kita mengalami kenaikan biaya pendidikan mendekati 20% adalah suatu

¹ UU No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

angka yang menakjubkan, Suatu angka yang mencengangkan kita semua. Menurut Ligwina Hananto MBA, konsultan keuangan Quantum Magna Financial, biaya pendidikan rata-rata naik sekitar 20% per tahun. Belum lagi laju inflasi di Indonesia. Inflasi untuk sekolah swasta di Indonesia sekitar 20% per tahun, dan 15% per tahun untuk universitas di Indonesia.²

Gambar I.1

Grafik kenaikan biaya pendidikan



Dengan kondisi demikian kita harus menyiapkan Tabungan Pendidikan yang bisa memberikan imbalan di atas 2 digit pertahun atau di atas 10%. Pilihan terbaik saat ini adalah Tabungan Pendidikan yg berbasis investasi saham, yg masih bisa memberikan return di atas 20% bahkan lebih, sehingga bisa menutupi biaya *inflasi* pendidikan yg terjadi. Menjawab permasalahan di muka PT Takaful Indonesia menyediakan sebuah produk Tabungan Pendidikan Fulnadi bekerjasama dengan Perusahaan Investasi International Schroder Indonesia yang akan menyiapkan dana pendidikan untuk putra-putri tercinta sebagai ungkapan tali kasih dan penyambung generasi dimasa yang akan datang sebagai bentuk upaya untuk memastikan ketersediaan dana pendidikan untuk buah hatinya, apapun yang terjadi kelak.

²Imam Samroni, Mewaspada Inflasi Biaya Pendidikan, diakses dari: <https://imamsamroni.wordpress.com> pada 14 Februari 2012

Berikut beberapa alasan mengapa seseorang cenderung memilih Asuransi Pendidikan Syariah :³

- a. Biaya pendidikan yang kian hari bertambah tinggi ditambah dengan penghasilan orang tua yang belum tentu memadai untuk biaya pendidikan tersebut
- b. Ilustrasi asuransi syariah cukup detil dan transparan, sehingga memberikan keyakinan dan informasi yang jelas kepada calon nasabah bagaimana dana tersebut dikelola, termasuk semua biaya dan manfaat-manfaat yang akan diterimanya.
- c. Tidak ada biaya-biaya tambahan atau potongan dana selain yang sudah disebutkan di ilustrasi apapun kondisi peserta nantinya, misalnya putus kontrak di tahun pertama
- d. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia, maka ahli waris (istri/suami dan anak) tidak hanya mendapat uang pertanggungan, melainkan juga dana tahapan masuk sekolah dan beasiswa setiap tahun sejak TK hingga perguruan tinggi
- e. Asuransi syariah dikelola secara hati-hati dan pengelolaannya diawasi oleh dewan pengawas syariah. Agen asuransi syariah yang amanah dan profesional akan semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang baik karena tidak semata-mata bekerja untuk mendapatkan keuntungan materi, namun juga bernilai ibadah.

Ketentuan syariah dapat menerima usaha investasi semacam reksadana, investasi emas dan investasi lainnya selagi tidak bertentangan dengan syariah Wahbah Az Zuhaily⁴ berkata bahwa setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan (analogikan) hukumnya dengan syarat-syarat yang sah.⁵ Prinsip dalam berakad harus mengikuti hukum yang telah

³ Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2006) Hal 36

⁴ Seorang guru besar di Universitas Damaskus, beliau juga merupakan Pakar dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

⁵ Haikal, Panduan. Hal 15.

digariskan oleh Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. QS An-Nisa (4): 29

Asuransi tradisional/klasik memang memberikan jaminan kepastian ketersediaan uang dalam jumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan, namun tidak sedikit orang tua saat ini semakin kritis dimana mereka menginginkan proteksi sekaligus investasi yang menjanjikan *return value*-nya. Saat ini produk *unitlink* lebih populer karena memiliki kelebihan yaitu selain dapat proteksi, orangtua juga dimungkinkan memperoleh *return value* dari investasi dan investasinya pun dilakukan secara transparan.⁶

Itulah mengapa asuransi berjenis *unitlink* lebih disukai, sebab memiliki sejumlah kelebihan diantaranya proteksi untuk memperoleh hasil lebih baik, adanya transparansi dalam pengelolaan dana untuk investasi, unsur proteksinya yang lebih beragam sehingga lebih fleksibel untuk nasabah dalam menentukan sesuai dengan kebutuhan dan adanya fleksibilitas dalam pengambilan dana sebab tidak harus menunggu ulang tahun polis untuk menarik uang. Selain Investasi *unitlink* berbasis saham, juga menyediakan investasi *unitlink* yg lebih stabil seperti SBI, obligasi, valas dan investasi campuran. Dalam hal investasi PT Takaful Indonesia menyediakan produk bernama Takafulink yang mempercayakan kepada *fund manager* dan dikelola secara profesional oleh Schrooders, perusahaan investasi yang berprestasi dalam mengelola keuangan

⁶ Dokumentasi PT Takaful Cabang Yogyakarta, diambil pada tgl 16 Januari 2012

Dan berikut adalah kecenderungan seseorang memilih berinvestasi pada asuransi syariah (Unitlink) :⁷

- a. Tidak semua orang mempunyai waktu dan keahlian untuk berinvestasi dalam mengelola keuangannya.
- b. Unitlink syariah merupakan produk yang mengandung manfaat proteksi dan investasi dengan azas tolong-menolong yang sesuai dengan syariah Islam.
- c. Manfaat yang lengkap disertai dengan fleksibilitas dalam hal waktu dan cara membayar dan cuti premi di program unit link, menjadikan produk unit link sebagai solusi dalam berinvestasi sekaligus mengambil manfaat proteksinya efektif dan efisien

Berangkat dari latar belakang diatas juga beberapa kecenderungan yang melatarbelakangi seseorang memilih Asuransi Syariah Pendidikan dan Asuransi Syariah Unitlink, maka penulis mencoba membahas lebih mendalam bagaimana sebetulnya Implementasi Akad *muamalah* yang dipergunakan dalam produk berbasis tabungan khususnya pada Produk Fulnadi dan Takafulink pada Perusahaan Asuransi Syariah Cabang Yogyakarta dalam perspektif Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi akad *muamalah* dalam produk Berbasis Tabungan khususnya pada Produk Takafulink dan Fulnadi pada PT Takaful Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi akad *muamalah* pada produk Berbasis Tabungan khususnya pada Produk Takafulink dan Fulnadi pada PT Takaful Cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian:

⁷ *Ibid* hal 38

1. Menjelaskan Implementasi akad *muamalah* dalam produk Berbasis Tabungan khususnya pada Produk Takafulink dan Fulnadi pada PT Takaful Cabang Yogyakarta
2. Menganalisis implementasi akad *muamalah* pada produk Berbasis Tabungan khususnya pada Produk Takafulink dan Fulnadi pada PT Takaful Cabang Yogyakarta dalam perspektif Ekonomi Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan yang telah didapatkan di bangku kuliah mengenai Asuransi Syariah terutama pada Implementasi Akad *muamalah* pada produk Berbasis Tabungan menurut Ekonomi Islam, sehingga penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna.
 - b. Bagi PT Takaful Cabang Yogyakarta, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam menjalankan mekanisme produk yang sesuai dengan prinsip syariah, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya memajukan produk berbasis tabungan.
 - c. Bagi pengembangan akademi
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kinerja Asuransi Syariah terutama dalam konsep dan implementasi Akad Muamalah pada produk berbasis tabungan perspektif Ekonomi Islam .
 - b. Dapat menambah *khazanah* keilmuan dan meningkatkan pengetahuan akan praktek-praktek Ekonomi Islam dalam lembaga keuangan Islam khususnya dalam Asuransi Syariah.
2. Bagi Praktisi
 - a. Mempertajam informasi bagi mereka tentang konsep dan implementasi akad *muamalah* pada produk berbasis tabungan perspektif Ekonomi

Islam khususnya pada produk Fulnadi dan Takafulink PT Takaful Cabang Yogyakarta

- b. Memberikan informasi mengenai sistem bagi hasil produk investasi, khususnya produk berbasis Tabungan pada produk Fulnadi dan Takafulink PT Takaful Cabang Yogyakarta.

E. Metodologi Penelitian

Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan suatu metode yang jelas, begitu juga penelitian ini, tentunya juga penyusun gunakan untuk memaparkan, mengkaji serta menganalisis data-data yang ada untuk diteliti.

1. Jenis Penelitian

Dalam membahas skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dapat disebut sebagai penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan secara *intensif*, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus dengan maksud untuk mencari kajian data empiris yang ditemukan dilapangan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dengan rujukan bahan pustaka.⁸

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di PT Takaful Cabang Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Wahid Hasyim No 28 Suryowijayan Yogyakarta

3. Sifat Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu menggunakan data yang dapat menggambarkan implementasi akad *muamalah* pada produk berbasis tabungan (*Takafulink dan Fulnadi*), kemudian diformulasikan dan dianalisis melalui teori-teori yang relevan dengan masalah yang diangkat.⁹

⁸ Supardi, *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis* (UII Press, Yogyakarta, 2005) hal. 34

⁹ *Ibid.* hal 42

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif cara mendekati masalah yang diteliti, dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melihat apakah benar atau tidak berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

4. Sumber Data

Salah satu langkah awal yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan penelitian ini adalah mengumpulkan data dari bank yang diteliti, dikarenakan data tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting sebagai masukan (*input*) dalam melakukan pengolahan data dan pembahasan dalam laporan ini. Data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan sumber data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) *Data primer* berupa pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dalam bentuk wawancara kepada pihak bank yang berwenang menjelaskan aplikasi produk Takafulink dan Fulnadi sekaligus pihak yang mengelola.¹⁰
- b) *Data sekunder* adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang perlu untuk mendukung data primer, merupakan dokumentasi baik dalam bentuk buku tentang bagi hasil yang dikarang oleh beberapa ahli, jurnal ekonomi Islam, Fatwa DSN-MUI, internet, maupun penelitian yang dilakukan orang lain dalam hal bagi hasil.¹¹

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa :

a. Wawancara/Interview

Dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam yang mendasarkan pada kriteria teknis wawancara. Metode wawancara

¹⁰ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2005), hlm. 45

¹¹ *Ibid* hal 48

yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal kepada salah satu agen senior yaitu Ibu Indriany, namun juga dikembangkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang Implementasi Akad *Muamalah* pada produk berbasis tabungan pada PT. Takaful Cabang Yogyakarta

b. Studi Pustaka

Salah satu jenis kegiatan yang dilakukan penulis dalam rangka pengumpulan bahan-bahan penelitian adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu studi dokumentasi dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar maupun penelusuran dari internet dan literatur-literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Juga dilengkapi dengan pengumpulan data yaitu dengan cara dokumentasi yang berupa dokumen-dokumen terkait dengan Produk tabungan dari PT Takaful Yogyakarta seperti Contoh Polis, Lembar Pengesahan Akad.

6. Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati.¹² Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari PT Takaful Yogyakarta, yang berhubungan dengan implementasi akad *muamalah* pada produk berbasis tabungan (Takafulink dan Fulnadi) dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

¹² Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2007) hal 26-28

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diteliti.¹³ Sehingga mendapatkan keadaan dan praktik yang berlangsung dalam operasional bank kemudian mengevaluasinya dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis :

a. Implementasi Akad Produk Takafulink dan Fulnadi

Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan laporan keuangan untuk menganalisis implementasi akad yang digunakan oleh PT Takaful Cabang Yogyakarta pada produk Takafulink dan Fulnadi, sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi akad dari produk tersebut.

b. Kesesuaian berdasarkan prinsip syariah atau perspektif syariah terhadap implementasi akad muammalah pada produk berbasis tabungan (Takafulink dan Fulnadi). Peneliti akan menganalisis apakah sistem operasional produk produk berbasis tabungan (Takafulink dan Fulnadi) sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, dengan membandingkan fakta riil di lapangan dengan berbagai teori yang berkaitan dengan masalah yg diteliti

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Telaah Pustaka dan Landasan Teori

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003)

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Dan menjelaskan teori yang digunakan

BAB III Gambaran Umum Objek penelitian.

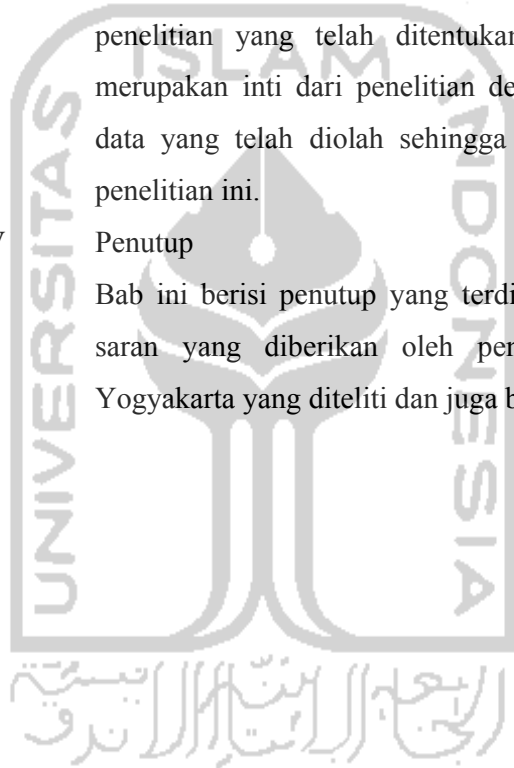
Bab ini berisi tentang uraian profil, produk-produk , dan jasa-jasa PT Takaful Cabang Yogyakarta.

BAB IV Analisis dan Pembahasan.

Bab ini berisi data yang dianalisis sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian ini.

BAB V Penutup

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran yang diberikan oleh peneliti bagi PT Takaful Yogyakarta yang diteliti dan juga bagi peneliti selanjutnya



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa-apa yang sudah ditemukan oleh ahli-ahli yang lain. Pemanfaatan terhadap apa-apa yang yang ditemukan oleh para ahli tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasinya melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal atau karya ilmiah lainnya. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu karena penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

Pelaksanaan asuransi syariah pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan Rini Permata Hati pada tahun 2006 ini mengangkat tema pelaksanaan asuransi syariah pada asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 di Yogyakarta. Perhatian umat Islam terhadap asuransi syariah semakin tinggi terbukti dengan semakin maraknyaintensitas diskusi dan perbincangan lain mengenai asuransi syariah. Beberapa aspek yang direalisasikan dalam asuransi syariah yakni aspek kesucian harta dan kebersihan jiwa, aspek interaksi sosial yang positif, aspek kemaslahatan ummat dan akad-akad muammalah menjadi perhatian utama dalam pelaksanaanya. Dalam penelitiannya peneliti membahas tentang bagaimana pelaksanaan asuransi dengan prinsip syariah, dan bagaimana pengajuan klaim, pada asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912¹⁴

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laba PT Asuransi Takaful Keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Astria mahasiswi

¹⁴ Rini Permatahati, *Pelaksanaan Asuransi Syariah pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputer 1912 di Yogyakarta*. (Skripsi IAIN Yogyakarta 2006)

Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009 ini mengangkat tema mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba PT Takaful, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan laba yaitu:

- ✓ Meningkatkan modal usaha sehingga perusahaan dapat melakukan promosi dengan lebih gencar, dan memperkuat struktur maupun infrastruktur perusahaan
- ✓ Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perusahaan dengan cara sertifikasi hingga tingkat agen
- ✓ Melakukan diversifikasi portofolio dengan cara menempatkan dana investasi pada instrumen-instrumen investasi yang memberikan hasil yang terbaik
- ✓ Meningkatkan efisiensi dalam melakukan operasi, hal ini dilakukan dengan cara memangkas beban atau biaya operasional yang kurang memberikan kontribusi terhadap penjualan produk asuransi¹⁵

Analisis konsep dan implementasi wadi'ah investasi *mudharabah* di PT Asuransi syariah Mubarakah cabang Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Mukrimah mahasiswi STAIN Surakarta pada tahun 2009 ini mengangkat tema Analisis konsep dan implementasi *wadi'ah* investasi *mudharabah* di PT Asuransi syariah Mubarakah cabang Yogyakarta. Produk *wadia'ah* investasi *mudharabah* merupakan asuransi perorangan dengan premi singel, khusus bagi umat yang mewadi'ahkan uangnya untuk keperluan yang belum ditentukan, hanya untuk mendapatkan nilai tambah yang halal dari dana yang diwadi'ahkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan implementasi *wadi'ah* investasi *mudharabah* di PT Asuransi Syariah cabang Yogyakarta menyangkut kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21 DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep dan implementasi *wadi'ah* investasi

¹⁵ Astria, Dian Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi laba PT Asuransi Takaful Keluarga (Skripsi IPB Bogor 2009)

mudharabah di PT Asuransi syariah Mubarakah cabang Yogyakarta telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.¹⁶

Studi evaluatif terhadap operasional Asuransi Syariah di PT Takaful cabang Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Natalia mahasiswi Universitas Islam Indonesia pada tahun 2008 ini mengangkat tema Studi evaluatif terhadap operasional Asuransi Syariah di PT takaful cabang Yogyakarta. Keberadaan asuransi syariah selain karena adanya tuntutan pasar juga sangat diperlukan dalam rangka menjaga komitmen dan menjaga prinsip-prinsip syariah, terutama kemaslahatan ummat. Hal inilah yang menjadikan asuransi syariah dituntut untuk lebih kreatif, aktif, dan inovatif terhadap perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Yang menjadi masalah adalah anggapan di masyarakat awam bahwa operasionalisasi asuransi syariah masih sama dengan asuransi konvensional, berangkat dari itulah penulis mengangkat tema tersebut dan kesimpulan yang dapat diambil adalah :

- ✓ Konsep dan operasionalisasi PT Takaful Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan syariah
- ✓ Produk dan managementnya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terdapat unsur kemubadziran.¹⁷

Aplikasi Asuransi Takaful dana Pendidikan dalam perspektif Syari'ah (Studi Kasus pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang). Penelitian yang dilakukan oleh Nuril Hilaliyah mahasiswi Universitas Islam Negeri Malang pengangkatan tema tersebut dilandasi karena penulis menyadari betapa pentingnya berasuransi pendidikan yang didaari secara islami serta mengetahui operasinalisasi pada PT Takaful Cabang Malang dan diambil kesimpulan bahwa operasinalisasi pada Produk Asuransi Pendidikan pada PT Takaful Cabang Malang sudah sesuai dengan ketentuan syaria'ah, yaitu terhindar dari unsure riba, maisir,

¹⁶ Mukrimah, *Analisis konsep dan Implementasi wadi'ah investasi mudharabah di PT Asuransi Syariah Mubarakah cabang Yogyakarta* (Skripsi STAIN Surakarta)

¹⁷ Puspita Natalia, *Studi Evaluatif Terhadap Operasional Asuransi Syariah di PT Takaful cabang Yogyakarta*, (Skripsi UII Yogyakarta 2008)

dan gharar tetapi ada beberapa kendala yaitu kurangnya tenaga pemasaran/agen yang memasarka produknya.¹⁸

Pelaksanaan system bagi hasil pada PT Prudential Life Assurance (Asuransi Syariah) dan system bunga pada Asuransi Konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh Fheby Thea Anggraeny mahasiswi Universitas Sumatra Utara Medan pada tahun 2011. Pemilihan judul ini didasari oleh rasa ketertarikan penulis tentang masalah penerapan sistem bunga pada perasuransian konvensional dan pelaksanaan prinsip bagi hasil pada perasuransian syariah yang berkembang pesat akhir-akhir ini dan diambil kesimpulan bahwa pada Perusahaan konvensional yang menerapkan bunga hanya berorientasi pada keuntungan semata (Profit Oriented) sedangkan yang dilakukan dengan bagi hasil selain memperoleh keuntungan bagi peserta maupun perusahaan tetapi kedua belah pihak juga telah melaksanakan kegiatan muamalah secara syar'i atau sesuai dengan ketentuan Islami.¹⁹

Analisis Satuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Negeri Malang. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rahman Budiman mahasiswa Universitas Negeri Malang pengangkatan tema tersebut dilandasi biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa dukungan biaya, proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan lancar. Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008, "pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat". Saat ini mayoritas orang menganggap, bahwa biaya pendidikan semata-mata hanya menjadi tanggung jawab pemerintah; padahal tidak sedikit orangtua dan calon mahasiswa yang telah menyadari, bahwa kuliah di perguruan tinggi dipandang sebagai investasi bagi masa

¹⁸ Nuril Hilaliyah, *Aplikasi Asuransi Takaful dana Pendidikan dalam perspektif Syari'ah (Studi Kasus pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang)*, Skripsi UIN Malang

¹⁹ Fheby Thea Anggraeny, *Pelaksanaan system bagi hasil pada PT Prudential Life Assurance (Asuransi Syariah) dan system bunga pada Asuransi Konvensional*, Skripsi Universitas Sumatra Utara Medan

depan mereka. dan diambil kesimpulan berdasarkan implikasi hasil penelitian,

- a. Rektor UM, mempertimbangkan adanya penetapan tarif pendidikan di UM berdasarkan kemampuan finansial mahasiswa dan fasilitas atau layanan yang disediakan, (2)
- b. Mahasiswa dan orangtua mahasiswa UM, hendaknya mahasiswa juga harus berkreasi menciptakan lapangan kerja sendiri (wirausaha) atau kuliah sambil bekerja untuk menekan biaya ekstra. Dan karena biaya pendidikan mengalami kenaikan setiap tahun, hendaknya orangtua menyisihkan pendapatannya, misalnya dengan mengikuti program asuransi pendidikan,
- c. Dosen UM, hendaknya memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan perkuliahan dengan memberikan materi atau tugas perkuliahan kepada mahasiswa dalam bentuk soft copy sehingga terjadi efisiensi biaya ekstra,
- d. Peneliti lain, untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang hilangnya biaya kesempatan (lost of opportunity cost) yang disebabkan oleh adanya pendidikan.²⁰

Asuransi Jiwa (Studi tentang pelaksanaan Link Assurance pada PT Prudential Life Surakarta). Penelitian yang dilakukan oleh Pungky Jati Aji Suprabawa mahasiswa Universitas Muhamadiyah Surakarta pada tahun 2010. Pemilihan judul ini didasari karena kehidupan manusia modern sudah sedemikian sarat dengan beragam ancaman dan resiko bahaya yang dipicu sendiri oleh kelemahan, kesalahan, dan ketidakmengertiannya masalah metafisis tidak hanya sekedar proteksi manusia dewasa ini sudah cenderung lenih kritis dan relistis yaitu menginginkan proteksi plus yang sekaligus bisa dijadikan investasi yang menjanjikan *return value*-nya dan

²⁰Ahmad Rahman Budiman, *Analisis Satuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Negeri Malang*, Skripsi Universitas Negeri Malang

diambil kesimpulan bahwa Unitlink bisa menjadi salah satu alternative cerdas untuk dijadikan solusinya, meskipun salah satu produk baru tetapi unitlink nisa menarik perhatian masyarakat luas meski ada beberapa kendala tetapi hal itu tidak menyurutkan perusahaan unyuk terus berinovasi lebih giat lagi.²¹

Manajemen Investasi Pada Produk Asuransi Unit Link. Penelitian yang dilakukan oleh Renny Rahmayanny mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010. Pemilihan judul ini bertujuan untuk mengetahui sistem manajemen investasi pada produk asuransi unit link pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Penelitian ini menyimpulkan bahwa, manajemen pengelolaan dana pada produk investasi takafulink adalah dengan pembelian suatu unit penyertaan investasi yang ditempatkan pada suatu mutual fund (instrumen investasi). Sehingga nilai investasinya bukan berupa nilai mata uang melainkan nilai unit, dengan pengelolaan secara syar'i. Dan untuk masalah berinvestasi tergantung pada selera masyarakat, jika ingin berinvestasi sekaligus mendapatkan proteksi maka asuransi unit link ini sangat cocok. Investasi ini merupakan investasi yang baik dalam mengelola dananya karena dananya dikelola oleh tenaga-tenaga yang professional. Sehingga para investor atau peserta tidak usah takut karena dananya akan dikelola sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak (investor/peserta terhadap pihak perusahaan). Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa investasi pada asuransi unit link merupakan investasi yang menguntungkan.²²

Pada dasarnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terfokus pada implementasi akad *muamalah* pada produk berbasis tabungan khususnya pada produk Asuransi Syariah Pendidikan (

²¹ Pungky Jati Aji Suprabawa, *Asuransi Jiwa (Studi tentang pelaksanaan Link Assurance pada PT Prudential Life Surakarta)*, Skripsi Universitas Muhamadiyah Surakarta

²² Renny Rahmayanny, *Manajemen Investasi Pada Produk Asuransi Unit Link*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Fulnadi) dan pada Asuransi Syariah Takafulink pada PT Takaful Cabang Yogyakarta perspektif Ekonomi Islam.

B. Landasan Teori

1. Teori Akad dalam Fiqih Ekonomi Islam

Akad adalah pertalian ijab (yang diucapkan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (yang diucapkan pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada obyek kontrak. Pertalian ijab dan qabul ini mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yaitu masing-masing pihak dalam akad terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Di dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam akad tersebut melakukan *wanprestasi* (tidak dapat memenuhi kebutuhannya), maka ia/mereka akan menerima sanksi seperti dalam kesepakatan dalam akad.²³

Di dalam fiqih muamalah, konsep akad dibedakan dengan konsep *wa'ad* (janji). *Wa'ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga pihak yang melakukan *wanprestasi* (tidak memenuhi janjinya), hanya akan menerima sanksi moral saja tanpa ada sanksi hukum.

Akad dalam fiqih *muamalah* dibagi ke dalam dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.²⁴

a. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut

²³ Ghazali AR. Ihsan Ghufroon. Dan Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hal50-59

²⁴ *ibid*

transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*)²⁵. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut. Contoh dari akad *tabarru'* adalah *qard*, *wadi'ah*, *wakalah*, *rahn*, *hibah*, dan sebagainya.

- b. Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa "*business is an activity for a profit*" (bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan). Contoh dari akad *tijarah* adalah akad-akad bagi hasil berupa *mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya, akad-akad jual beli berupa *murabahah*, *salam*, dan sebagainya, dan akad-akad sewa menyewa berupa *ijarah*, *ijarah muntahia bi at tamlik*, dan sebagainya.

Kaidah fiqh yang berkaitan dengan konsep akad antara *tabarru'* dan *tijarah* ada dua, yaitu:

1. Akad *tabarru'* tidak boleh dirubah menjadi akad *tijarah*, dan
2. Jenis akad *tijarah* dapat dirubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.²⁶

Akad *tabarru'* tidak boleh dirubah menjadi akad *tijarah* memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bermaksud

²⁵ Prof.DR. Abdullah bin Muh Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah dalam pandangan 4 madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009) hal 192

²⁶ Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

untuk tidak mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak yang terkait di dalamnya mengharapkan keuntungan dari transaksi tersebut, maka transaksi itu dilarang. Hal ini didasarkan atas kaidah prinsip:

“كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ”

“Setiap qard yang mengambil manfaat adalah riba.”²⁷

Menggabungkan *tabarru'* dengan *manfa'ah* adalah kedzaliman karena melakukan suatu akad berlainan dengan definisi akadnya, sehingga transaksi tersebut akan menimbulkan adanya riba nasi'ah. Hal ini juga melanggar prinsip

“لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ”

“Jangan mendzolimi dan jangan sampai didzolimi.”²⁸

Akad *tijarah* boleh dirubah menjadi akad *tabarru'* memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bertujuan mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad pihak yang terkait di dalamnya meringankan/memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad tersebut menjadi akad *tabarru'* (tanpa ada tambahan keuntungan), maka transaksi itu dibolehkan, bahkan dalam situasi tertentu hal itu dianjurkan.

2. Akad dalam Asuransi Syariah

Pada dasarnya ada beberapa akad yang digunakan pada Asuransi Syariah terutama dalam produk berbasis tabungan dalam asuransi syariah diantaranya yaitu :

a. Akad *Takafuli dan Tabarru'*

Secara istilah *takaful* adalah perjanjian sekelompok orang yang disebut partisipan yang secara timbal balik saling menjamin satu

²⁷ Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Syarh al Qawâ'id al Fiqhiyyah fi al Syari'ah al Islâmiyyah* (Pustaka Kautsar 2000) hal 178

²⁸ *Ibid* hal 235

sama lain. Syekh Abu Zahrah seorang ahli fiqh Mesir menggunakan istilah *At-Takaful* yaitu bahwa individu dalam suatu masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya. Sedangkan dalam pengertian *muamalah*, *takaful* mengandung arti saling memikul resiko diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas dasar saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.²⁹

Akad *tabbaru'* (*gratuitous contract*) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang berbentuk nirlaba (*Not for profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan.³⁰ Akad *tabarru'* ini secara terperinci diatur dalam Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

b. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah untuk asuransi sangat diperlukan oleh industri asuransi syariah. Fatwa *Mudharabah Musytarakah* untuk asuransi perlu dibuat secara khusus sebagai implementasi dari fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang *mudharabah musytarakah*. Secara garis besar fatwa tersebut menjelaskan bahwa *Mudharabah Musytarakah* merupakan perpaduan dari akad *Mudharabah* dan *Musytarakah*. Perusahaan Asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi beserta dana peserta, modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama dalam portofolio. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka

²⁹ Kwat ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan asas-asas Hukum Islam, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009) hal 68

³⁰ *Ibid.* hal 69

perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

c. *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah bil Ujrah adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi (Takaful) untuk mengelola dana peserta dan melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.

Pengelola takaful menerima wewenang penuh dari peserta untuk melakukan kegiatan pengelolaan atas resiko dan dana *Tabbaru'*. Akad *Wakalah bil Ujrah* ini secara terperinci diatur dalam Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

3. Asuransi Syariah dalam Ekonomi Islam

Berasuransi secara Islam merupakan bagian dari prinsip hidup yang berdasarkan tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap diri tidak memiliki daya apapun ketika datang musibah dari Allah SWT, apakah itu berupa kecelakaan, kematian, atau terbakarnya toko yang kita miliki.

Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani risiko terjadinya musibah. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (*risk retention*), yang kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain (*risk transfer*), dan yang ketiga, mengelolanya bersama-sama (*risk sharing*).

Menarik untuk direnungi bahwa sejak dari awal keberadaannya, mekanisme asuransi Islam senantiasa terkait dengan kelompok. Ini berarti, musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan kelompok. Sekalipun, misalnya, musibah itu hanya menimpa individu tertentu (*particular risks*). Apalagi apabila musibah itu mengenai masyarakat luas (*fundamental risks*) seperti gempa bumi dan banjir. Sehingga esensi keberadaan asuransi dalam kehidupan dinilai penting

Dalam kerangka terpenuhinya kriteria syarat sahnya perjanjian dalam Islam, maka prinsip-prinsip hukum asuransi ditepatkan sebagai akad

yang lazim. Jadi apabila perjanjian asuransi yang tidak mematuhi prinsip-prinsip tersebut perjanjian asuransi tidak sah sebagaimana kedudukan syarat sah perjanjian dalam hukum Islam. Takaful Tegak Di Atas Tiga Prinsip :

1) Saling Bertanggung Jawab.

Banyak hadits yang mengajarkan bahwa hubungan kaum muslimin dalam rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain adalah ibarat satu badan, yang apabila salah satu anggota badannya sakit, maka yang lain juga akan merasakannya.

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ (رواه مسلم)

2) Saling Bekerja Sama Dan Saling Membantu

Allah SWT memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Anugerah harta yang Allah berikan, hendaknya digunakan untuk meringankan beban penderitaan yang lainnya.

3) Saling Melindungi Dari Berbagai Kesusahan

Hadits nabi mengajarkan bahwa tidak beriman seseorang yang dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang, sementara tetangganya tidak dapat tidur lantaran kemiskinan.

Prinsip-prinsip hukum asuransi tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki akad, bahkan sebaliknya dapat menguatkan terwujudnya apa yang dikehendaki akad itu sendiri. Karena syarat tersebut akan lebih memantapkan perjanjian dari unsur-unsur yang dilarang *syara'*. Adanya prinsip-prinsip asuransi tersebut tidak bertentangan dengan Nass.. Prinsip-prinsip diatas secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:³¹

a. *Principle of Insurable Interest* (مبدأ المصلحة التأمينية)

³¹ Kwat ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan asas-asas Hukum Islam, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009) hal 71

Prinsip ini dalam kancah hukum asuransi di Indonesia disebut dengan prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, yang dalam bahasa arab disebut *Mabda; al Maslahah at ta'miniyyah*. Kerangka kerja dari prinsip ini adalah setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

Dalam islam segala transaksi bisnis harus didasarkan pada pertimbangan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup bermasyarakat. Dalam suatu kontrak, objek dari apa yang diadakan. Pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam pengertian manfaat disini jelas dikaitkan dengan ketentuan benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum islam. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dalam perspektif asas manfaat ini berarti seseorang yang ingin mengambil asuransi harus memiliki nilai kemanfaatan atas barang yang dijadikan obyek asuransi. Ia juga harus memiliki keterlibatan sedemikian rupa sehingga bila barang itu musnah ia tidak lagi bisa memiliki manfaat atas barang tersebut, misalnya rumah yang diasuransikan bila terbakar maka ia tidak lagi dapat mengambil manfaat rumah sebagai tempat tinggal karena terbakar. Oleh karenanya ia dianggap memiliki kemanfaatan yang sepadan dengan kepentingan dalam berasuransi. Bila ia mengikuti asuransi tanpa memerhatikan manfaatnya berarti ia hanya sia-sia saja dan kesiaan (*Mulghah*) dilarang dalam islam.

Berkaitan dengan barang yang diasuransikan, islam telah memberi batasan bahwa islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *Mudharat* seperti jual beli yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan seperti halnya jual beli narkoba dan lain sebagainya.

b. Principle Of Utmost Good Faith (مبدأ حسن النية)

Prinsip itikad baik sempurna atau dalam islam disebut dengan *Mabda' husn an-niyah*. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian.

Sebagai peserta asuransi, maka seseorang harus mengutarakan semua hal yang menjadi pengetahuannya. Adanya kejujuran dalam bertransaksi, termasuk dalam hal kontrak asuransi adalah sebagai hal yang fundamental. Kejujuran peserta dalam asuransi sangat dituntut oleh perusahaan asuransi. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan merasa tidak tertipu atas keterangan peserta.

Hal terpenting dalam prinsip ini adalah kejujuran peserta atas objek yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela. Kerelaan (*antaradzin*) merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian islam. Sebab dalam perdagangan islam dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara *bathil*.

Para pihak yang terlibat dalam asuransi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan keinginannya. Dalam hukum islam suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qobul. Ijab adalah pernyataan kehendak penawaran (*offer*), sedangkan qobul adalah pernyataan kehendak penerimaan (*Acceptence*). Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Dan harus ada sifat kerelaan.

c. Principle of Indemnity.(مبدأ التعويض)

Kontrak asuransi adalah sebuah perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung. Sebagaimana dikatakan bahwa dalam

suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Oleh karenanya perikatan ini dapat dikatakan sebagai hubungan hukum menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak lain untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan.

Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa pertanggungan bertujuan memberikan penggantian atas kerugian dan bahwa penggantian itu tidak boleh melebihi kerugian riil tertanggung. Menurut M Anas Zarqa bahwa esensi dari kontrak asuransi adalah indemnitas, yaitu pembayaran kerugian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. asas indemnitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena indemnitas merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi. Namun demikian, asas ini hanya khusus ada pada asuransi kerugian, bukan pada asuransi jiwa, perjanjian asuransi memiliki tujuan utama dan spesifik yaitu untuk memberikan suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.

Pencantuman prinsip ini untuk menghindari pertaruhan dan perjudian. Sedangkan batas tertinggi kewajiban penanggung adalah mengembalikan tertanggung kepada posisi ekonomi yang sama dengan posisi sebelum terjadi kerugian, seandainya terjadi kerugian. Perjanjian asuransi yang memungkinkan tertanggung mendapat untung atas terjadinya peristiwa yang diasuransikan itu, berarti melanggar prinsip indemnitas dan dapat merugikan perusahaan asuransi.

d. *Principle of Subrogation* (الحلول)

Arti dari prinsip subrograsi adalah penanggung yang telah membayar kerugian terhadap suatu barang yang dipertanggungkan, berarti telah menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya. Akan tetapi, sebab pembayaran tersebut dilakukan atas sebab adanya pihak ketiga. Namun demikian, tertanggung tersebut bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung pada pihak ketiga itu.

Prinsip subrogasi ini melengkapi asas indemnitas. Prinsip subrogasi memberi hak pada penanggung yang telah membayarkan ganti rugi, yaitu segala hak tertanggung terhadap pihak ketiga. Hal itu dilakukan berkenaan dengan terjadinya kerugian itu. Jika rumah seseorang terbakar karena kelalaian tetangga yang membakar sampah dipekarangannya, maka pemilik rumah itu tidak bisa menagih keduanya, yaitu perusahaan asuransi dan juga tetangganya. Perusahaan asuransi akan membayar kerugian tersebut tetapi kemudian memperoleh hak tertanggung untuk menagih tetangga tersebut hak subrogasi menempatkan beban pada yang bertanggungjawab memikulnya dan mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dengan menagih dua kali untuk kerugian yang sama.

e. Principle of Contribution (إسهام)

Principle of contribution berarti seorang tertanggung dapat saja mengansuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun demikian, bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik tertanggung) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Hal yang penting dipahami dari prinsip ini adalah meskipun tertanggung mendapatkan ganti rugi yang jumlahnya melebihi kerugian riilnya sehingga ia diuntungkan. Atas dasar ini maka prinsip ini diberlakukan dalam rangka mencegah tertanggung untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari perusahaan asuransi yang terlibat. Bila demikian berarti ada unsur memakan harta orang lain secara bathil. Praktik demikian dalam Islam sangat dilarang, sebab melanggar asas keadilan sebagai prinsip ini hampir sama berlakukannya dengan prinsip indemnitas.

Contoh ilustrasi kasus³²

Bapak A mengasuransikan satu unit rumah tinggal seharga 100 juta kepada 3 perusahaan asuransi :

Asuransi A	= Rp 100.000.000
Asuransi B	= Rp 50.000.000
Asuransi C	= Rp 50.000.000
Total	= Rp 200.000.000

Bila bangunan tersebut mengalami kerugian total, misalnya habis terbakar, maka maksimum ganti rugi yang di peroleh adalah:

$$\text{Asuransi A} = \text{Rp } 100.000.000 / 200.000.000 \times 100.000.000 = 50.000.000$$

$$\text{Asuransi B} = \text{Rp } 50.000.000 / 200.000.000 \times 100.000.000 = 25.000.000$$

$$\text{Asuransi C} = \text{Rp } 50.000.000 / 200.000.000 \times 100.000.000 = 25.000.000$$

$$\text{Total Ganti Rugi} = 100.000.000$$

Prinsip-prinsip hukum asuransi yang berupa *principle of insurable interest*, *principle of good faith*, *principle of indemnity*, dan *principle of subrogation*, adalah prinsip yang harus dipatuhi dalam berasuransi. Sebab syarat sahnya perjanjian asuransi tidak hanya memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata, yang berupa kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, cakap, dalam hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Para ahli asuransi sepakat bahwa pelanggaran terhadapnya akan membuat batalnya perjanjian asuransi (*illegal contract*) dan memunculkan ketidakadilan bagi para pihak.³³

f. *Proximate Cause*

Adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang diawali dan secara aktif oleh sumber yang baru dan independen. Jadi apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka

³² Kuat ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan asas-asas Hukum Islam, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009) hal 126

³³ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal 67

pertama-tama dicari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah: "*Unbroken Chain of Events*" yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus.³⁴



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil PT. Takaful Indonesia

³⁴ *Ibid* hal 128

1. Sejarah PT. Takaful Indonesia cabang Yogyakarta³⁵

Sebagai pelopor asuransi syariah di Nusantara, Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, selama lebih dari satu dasawarsa, melalui dua perusahaan operasionalnya: PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah).

PT Syarikat Takaful Indonesia (Perusahaan) berdiri pada 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia. Melalui kedua anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum, Perusahaan telah memberikan jasa perlindungan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip murni syariah pertama di Indonesia.

PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa Syariah didirikan pada 4 Agustus 1994 dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994, yang ditandai dengan peresmian oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad. Diikuti dengan pendirian anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum Syariah yaitu PT Asuransi Takaful Umum, yang diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie pada 2 Juni 1995.

Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (56,00%) dan Islamic Development Bank (IDB, 26,39%), sedangkan selebihnya oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa dan lain-lain.

Di tahun 2004, Perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien serta lebih efektif dalam penetrasi

³⁵ Dokumentasi PT Takaful Cabang Yogyakarta, diambil pada tgl 14 Desember 2011

pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful Indonesia di Mampang Prapatan, Jakarta pada Desember 2004. Selain itu, dilakukan pula revitalisasi identitas korporasi termasuk penataan ruang kantor cabang di seluruh Indonesia, untuk memperkuat citra perusahaan.

Untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Perusahaan dan menjaga konsistensinya, Perusahaan memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari SGS JAS-ANZ, Selandia Baru bagi Asuransi Takaful Umum, serta Asuransi Takaful Keluarga memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari Det Norske Veritas (DNV), Belanda pada April 2004. Selain itu, atas upaya keras seluruh jajaran perusahaan, Asuransi Takaful Keluarga meraih MUI Award 2004 sebagai Asuransi Syariah Terbaik di Indonesia, dan Asuransi Takaful Umum memperoleh penghargaan sebagai asuransi dengan predikat Sangat Bagus dari Majalah InfoBank secara berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005.

Dengan dukungan Pemerintah dan tenaga professional yang berkomitmen untuk mengembangkan asuransi syariah, Syarikat Takaful Indonesia bertekad untuk menjadi perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

2. Visi dan Misi PT. Takaful Indonesia cabang Yogyakarta³⁶

Visi

Menjadi grup asuransi terkemuka yang menawarkan jasa Takaful dan juangan syariah yang komprehensif dengan jangkauan signifikan di seluruh Indonesia menjelang tahun 2011.

Misi

Kami bertekad memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam srencanaan keuangan dan pengelolaan risiko bagi umat dengan menawarkan jasa Takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara profesional, adil, tulus dan amanah.

³⁶ *Ibid*, Dokumentasi PT Takaful Cabang Yogyakarta

Konsep dan Filosofi

Segala musibah dan bencana yang memmpa manusia adalah ketentuan Allah. Namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil resiko dan juga dampak keuangan yang mungkin timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme mengalihkan resiko seperti melalui konsep Takaful atau asuransi.

Sebagai perusahaan asuransi syariah, Takaful bekerja dengan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana telah digariskan di dalam Al Qur'an dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa (Qs. Al Maidah: 2). Dengan landasan ini, Takaful menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan secara bersama menanggung resiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi di Al-mudārabah, Al-Wakalah dan tabarru. Akad-akad Takaful tidak mengandung unsur Al-ribā (bunga bank), Al-Maysir (judi) dan *Al gharār* (untung-untungan) yang dilarang dalam akad-akad keuangan Islami.

3. Produk-Produk³⁷

Adapun produk-produk yang terdapat pada PT Takaful Yogyakarta diantaranya adalah :

a. Takafulink

Sarana berinvestasi sekaligus berasuransi sesuai syariah yang menawarkan hasil investasi yang optimal dengan pilihan sesuai keinginan peserta, melalui produk Takafulink Salam dengan beberapa pilihan jenis investasi.

b. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)

Program Takaful yang menyediakan dana pendidikan untuk putra-putri sampai sarjana.

³⁷ *Ibid*, Dokumentasi PT Takaful Cabang Yogyakarta

c. Takaful Safari

Program Takaful yang memberikan manfaat perlindungan dalam perjalanan.

d. Takaful Al-Khairat Individu

Program Takaful yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan untuk ahliwaris bila Peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

e. Takaful Kecelakaan diri Individu

Program Takaful yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan untuk ahliwaris bila peserta mengalami musibah kematian dan cacat karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

f. Takaful FulMedicare

Adalah Asuransi Kesehatan Kumpulan yang memberikan manfaat penggantian biaya pengobatan dan operasi bagi peserta bila yang bersangkutan tertimpa musibah sakit atau kecelakaan. Program ini terdiri atas program pokok Rawat Inap, dan program tambahan, berupa ; Rawat Jalan, Rawat Gigi, Persalinan dan Kaca Mata, Untuk menunjang program ini, kami telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 200 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, kami mempunyai layanan pelanggan 24 jam per hari.³⁸

g. Takaful Kecelakaan Siswa

Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada Sekolah/Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa/mahasiswa atau

³⁸ Profil Perusahaan PT Takaful Indonesia

pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan selama masa perjanjian asuransi.

h. Takaful AI Khairat Kumpulan

Program Takaful AI-Khairat adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan untuk perusahaan atau organisasi atau lembaga berbadan hukum yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan apabila meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi.

i. Takaful Kecelakaan Diri

Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan untuk perusahaan atau organisasi atau lembaga berbadan hukum yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan apabila mengalami musibah meninggal, cacat tetap maupun pengobatan akibat kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi.

j. Takaful Pembiayaan

Suatu program asuransi yang memberikan santunan berupa pelunasan pembiayaan kepada Bank atau lembaga pembiayaan lainnya, apabila dalam masa asuransi Peserta mengalami musibah baik yang disebabkan oleh kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan yang mengakibatkan Peserta meninggal dunia.

k. Fulprotek

Program investasi berasuransi yang dikelola secara murni syariah dengan bagi hasil yang menguntungkan.

l. Prodok Takaful untuk Nasabah Tabungan dan Deposito

Suatu program asuransi yang diperuntukkan bagi nasabah Tabungan atau Deposito yaag memberikan santunan kepada Ahli Waris atau Yang Ditunjuk apabila dalam masa asuransi Peserta

mengalami musibah baik yang disebabkan oleh kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan yang mengakibatkan Peserta meninggal dunia.

Dan Produk Co-Branding Lainnya

"..Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.." (QS.Al-Hasyr [59]:18)

4. Prestasi PT Takaful Indonesia³⁹

Ada beberapa prestasi gemilang yang telah diraih oleh PT Takaful Indonesia menurut beberapa versi diantaranya yaitu :

1. Versi Majalah Investor
 - ✓ Asuransi Jiwa Terbaik tahun 2009
 - ✓ Asuransi Jiwa Syariah terbaik tahun 2008
2. Versi Majalah Media Asuransi
 - ✓ 2nd best life insurance company tahun 2009
 - ✓ Asuransi jiwa terbaik ketiga tahun 2008
3. Versi Majalah Infobank
 - ✓ Asuransi Dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus
4. Versi Karim Award
 - ✓ 1st Rank The Most Efficient Tabarru' Fund Management (2009)
 - ✓ 2nd Rank The Most Prudent Risk Management (2009)
 - ✓ 3rd Rank The Best Islamic Life Insurance (2009)
 - ✓ 3rd Rank The Best Islamic Life Insurance (2009)
5. Versi ISO
 - PT Asuransi Takaful Keluarga
 - ISO 9001 : 2008 Det Norske Veritas (DNV)

B. Operasional Produk Takafulink Asuransi Syariah

1. Mekanisme pengajuan produk Takafulink⁴⁰

³⁹ Dokumentasi PT Takaful Cabang Yogyakarta, diambil pada tgl 14 Desember 2011

⁴⁰ PT Takaful Cabang Yogyakarta, di-www.takaful.co.id diakses pada tanggal 24 Januari 2012

Takafulink merupakan salah satu produk Asuransi syariah sekaligus sarana berinvestasi sekaligus berasuransi sesuai syariah yang menawarkan hasil investasi yang optimal dengan pilihan sesuai keinginan peserta, melalui produk Takafulink. Beberapa keunggulan Takafulink adalah :

a. Manfaat perlindungan jiwa maksimal

- Takafulink memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga usia 70 tahun dengan manfaat santunan yang bisa disesuaikan untuk mendapatkan yang terbaik bagi keluarga tercinta.
- Takafulink memberikan manfaat perluasan perlindungan tambahan tanpa perlu membayar lebih, diantaranya:
 - Asuransi tambahan penyakit kritis (Perlindungan terhadap 49 (empat puluh sembilan) jenis penyakit kritis).
 - Asuransi tambahan kecelakaan diri/PA (Perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan).
 - Asuransi tambahan TPD (Perlindungan terhadap cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan).
 - Asuransi manfaat tunai harian rawat inap (Perlindungan terhadap risiko kesehatan bila harus menjalani rawat inap di rumah sakit).
- *) Minimal manfaat dasar sebesar 5 kali Premi tahunan untuk Premi Reguler atau 1,25 kali Premi Sekaligus.
- Takafulink juga memberikan manfaat bebas . premi, seperti:
 - Asuransi tambahan payor term (Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis meninggal dunia).
 - Asuransi tambahan payor CI (Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis).
 - Asuransi tambahan payor TPD (Manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan).

b. Manfaat Investasi yang optimal

Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Anda bisa memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi Anda.⁴¹

Calon peserta yang ingin mengajukan Produk Takafulink cukup mengisi formulir pengajuan Asuransi yang tersedia pada kantor Takaful dan melampirkan fotokopi kartu identitas bisa pula melalui faksimile ke kantor Takaful. Untuk lebih memperjelas transaksi antara calon nasabah dapat langsung meminta bantuan pada staf marketing atau agen asuransi pada PT Takaful Indonesia dan mengurus langsung segala hal yang berhubungan dengan penutupan polisnya. Staf marketing takaful selalu siap setiap saat jika diminta datang ke kantor atau ke rumah calon peserta baik untuk melakukan presentasi maupun dalam hal pengurusan calon peserta yang ingin bergabung. Dan calon peserta diberi kebebasan untuk mempelajari polis selama 14 hari Hak Bebas Lihat (*Free Look Period*). Keleluasaan bagi calon peserta untuk mempelajari isi perjanjian, peraturan dan kondisinya selama 14 hari sejak polis diterima. Tenggang waktu disediakan agar Anda dapat memastikan dan menyetujui ketentuan yang tercantum dalam Polis.

2. Premi pada Takafulink⁴²

Pada dasarnya penentuan premi diserahkan sepenuhnya kepada nasabah dengan beberapa pilihan investasi dari Takaful yaitu :

Takafulink menawarkan 4 jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan diantaranya yaitu :

✓ *Istiqomah (Pasar Uang & Sukuk)*

Investasi Takafulink Istiqomah menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang stabil dan risiko yang aman, pada pilihan ini seluruh dana Anda akan ditempatkan pada instrumen investasi berpendapatan tetap berbasis syariah dan sebagian kecil alokasi pada

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Indri selaku Agen Asuransi Takaful cabang Yogyakarta, pada tanggal 14 Desember 2011

⁴² Brosur dan Dokumentasi PT Takaful Cabang Yogyakarta, diambil pada tgl 14 Desember 2011

pasar uang syariah. Produk ini diperuntukkan bagi profil nasabah yang risiko investasinya tidak fluktuatif, yakni yang tidak berani mengambil risiko lebih besar. Selaras dengan arti istiqomah yakni lurus stabil

Dengan komposisi Alokasi investasi

- 0%-20% *Sharia Money Market* (Pasar uang syariah).
- 20%-80% *Fixed Income* (Efek pendapatan tetap syariah).

✓ *Mizan (Balanced)*

Investasi Takafulink Mizan menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang optimal dan risiko yang moderat, Pada pilihan ini sebagian dana Anda akan ditempatkan pada instrumen saham syariah dan berpendapatan tetap berbasis syariah serta sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah. Makna Mizan adalah seimbang. Dipilih seseorang yang profil risikonya cukup berani Tidak konservatif namun juga tidak agresif. *Return* agak tinggi, tapi risikonya agak sedikit

Dengan komposisi Alokasi investasi

- 0%-20% *Sharia Money Market* (Pasar uang syariah).
- 20% – 40% *Sharia Equity* (Saham syariah).
- 40% – 60% *Fixed Income* (Efek pendapatan tetap syariah)⁴³

✓ *Ahsan (Balance Aggressive)*

Investasi Takafulink Ahsan Menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang cukup tinggi dan risiko yang cukup tinggi, Pada pilihan ini sebagian dana Anda akan ditempatkan pada instrumen saham syariah dan berpendapatan tetap berbasis syariah serta sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah. Diperuntukkan bagi profil nasabah yang agak berani berisiko dengan harapan return nya agak tinggi. Dana tumbuh untuk antisipasi masa depan. Biasanya, nasabah mengambil jangka waktu di atas 5 tahun

Dengan komposisi Alokasi investasi

- 0%-20% *Sharia Money Market* (Pasar uang syariah).

⁴³ *ibid*

- 20% - 40% *Fixed Income* (Efek pendapatan tetap syariah).
- 40% – 60% *Sharia Equity* (Saham syariah).

✓ *Alia (Aggressive)*

Investasi Takafulink Alia menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang tinggi dan risiko yang sangat tinggi. Pada pilihan ini sebagian dana Anda akan ditempatkan pada instrumen saham syariah dan sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah. Untuk nasabah yang memiliki dana cukup, pemberani (*risk taker*), dengan harapan memperoleh hasil maksimum. Jiwa agresif dengan harapan return tinggi. Tapi juga berani mengambil risiko yang tinggi pula

Dengan komposisi Alokasi investasi

- 0%-20% *Sharia Money Market* (Pasar uang syariah)
- 20% - 80% *Sharia Equity* (Saham syariah)

Premi Dasar

Untuk menjadi Peserta program Takafulink dapat memilih premi dengan rincian sebagai berikut:

- Premi bulanan minimum Rp. 300.000,-
- Premi triwulanan minimum Rp. 600.000,-
- Premi semester minimum Rp. 1.200.000,-
- Premi tahunan minimum Rp. 2.400.000,-
- Premi sekaligus minimum Rp. 12.000.000,-

Fleksibilitas Produk Takafulink

a. Top Up

Peserta dapat meningkatkan Dana Investasi melalui fasilitas Top Up yang dapat dilakukan kapan saja dengan ketentuan minimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

b. Pengalihan Investasi

Setelah masa kepesertaan 1 tahun, Anda dapat menentukan kembali pilihan Investasi yang diinginkan, dengan ketentuan Pengalihan Dana hanya dapat dilakukan 100% pada satu jenis Dana Investasi.

c. Penarikan Dana

Setelah masa kepesertaan 1 tahun, Anda dapat melakukan penarikan dana. Khusus untuk penarikan dana sebagian diberlakukan ketentuan :

- Minimum penarikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Minimum dana yang tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

d. Tabarru

Adalah dana yang digunakan untuk saling menanggung atau tolong menolong bila terjadi musibah antar peserta. Besarnya tabarru yang diikhhlaskan peserta sebagai berikut:

- 7,5% dari Premi Dasar Tahunan maksimum selama 8 tahun
- 1,25% dari Premi Dasar Sekaligus maksimum selama 8 tahun

e. Biaya-Biaya

- Biaya Polis: Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Biaya Pengelolaan Investasi: Maksimum 2,5% per tahun
- Biaya Top Up: 3.5% dari Premi Top Up
- Biaya setiap kali Penarikan Dana Maksimum Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Biaya pengelolaan tahun pertama 80% dari premi dasar atau 7,5% dari premi sekaligus. Biaya pengelolaan tahun kedua 50% dari premi dasar tahun kedua. Biaya pengelolaan tahun ketiga 25% dari premi dasar tahun ketiga. Biaya pengelolaan tahun keempat 15% dari premi dasar tahun keempat.

f. Ketentuan Kepesertaan

- Sehat jasmani dan rohani
- Usia peserta : Juvenile : 30 hari s/d 16 tahun, Dewasa : 17 s/d 65 tahun

- Usia pemegang polis : 17 s/d 65 tahun
- Masa perjanjian 5 s/d 70 tahun atau umur dikurangi usia saat masuk sebagai peserta.

g. Hal-Hal penting

- Kendali investasi di tangan peserta. Peserta memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan jenis investasi
- Atas pilihan tersebut segala risiko Investasi menjadi tanggung jawab Peserta
- Perusahaan tidak menjamin besarnya kinerja investasi

3. Implementasi Akad Muamalah pada produk Takafulink⁴⁴

Akad yang digunakan dalam Produk Takafulink adalah Wakalah Bil Ujah Wakalah atau Wakilah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa upah (*ujrah*). Wakalah merupakan perjanjian mengenai pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad wakalah/wakalah bil ujah ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi dengan marketing/agen, ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi. akad wakalah bil ujah ini dapat ditemui pada asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi umum (*general insurance*) misalnya pada produk asuransi syariah yang dikeluarkan oleh PT. Takaful Indonesia yaitu produk takafulink. Akad wakalah bil ujah ini dinyatakan secara tegas dalam polis asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum, yaitu bahwa akad yang diberlakukan dalam polis adalah akad wakalah bil ujah. Adapun ketentuan akad wakalah bil ujah tersebut adalah :

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Indri selaku Agen Asuransi Takaful cabang Yogyakarta, pada tanggal 14 Desember 2011

1. *Wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi (*takaful*) untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*;
2. Pengelola takaful menerima akad *wakalah bil ujah* dari peserta sebagaimana tercantum dalam polis;
3. Dalam akad wakalah bil ujah ini, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta memiliki komposisi dana *tabarru'* dan *ujrah* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis;
4. Pengelola takaful menerima wewenang penuh dari peserta untuk melakukan kegiatan pengelolaan atas risiko dan dana *tabarru'*;
5. Dalam hal terjadi defisit dana *tabarru'*, maka Takaful memberikan *Al-Qardh Al-Hasan*;
6. Apabila pada akhir periode polis terdapat hasil positif yang diperoleh dari surplus dana *tabarru'* ditambah hasil investasi dana *tabarru'* dikurangi dana cadangan teknis akan dialokasikan kepada peserta sebagai pengembalian *surplus tabarru'* dan pengelola Takaful dengan proporsi sebagaimana tercantum pada ikhtisar polis dengan ketentuan :
 - i. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim
 - ii. Peserta tidak membatalkan perjanjian/polis
 - iii. Terdapat surplus dana *tabarru'* diakhir manfaat takaful

C. Operasional Produk Fulnadi Asuransi Syariah

1. Mekanisme pengajuan produk Fulnadi⁴⁵

⁴⁵ Dokumentasi PT Takaful Cabang Yogyakarta, diambil pada tgl 14 Desember 2011

Fulnadi adalah program asuransi perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

Beberapa manfaat yang diperoleh yaitu :

- a. Jika Peserta panjang umur sampai akhir perjanjian, Anak sebagai Penerima Hibah mendapatkan:

- Tahapan* saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT)** dan Beasiswa selama 4 tahun di Perguruan Tinggi.

- b. Jika Peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, Peserta mendapatkan:

Nilai Tunai yaitu seluruh dana di Rekening Tabungan Peserta yang berasal dari saldo tabungan dan bagian keuntungan atas hasil investasinya (mudharabah).

- c. Jika Anak sebagai Penerima Hibah meninggal sebelum seluruh tahapan diterima Peserta/ Ahli Waris mendapatkan:

Santunan sebesar 10% Manfaat Takaful Awal (Premi Tahunan X Masa Perjanjian)

- d. Jika Peserta mengalami musibah (meninggal dunia atau cacat tetap total) dalam masa perjanjian

Polis Bebas Premi (apabila mengalami cacat tetap total), Ahli Waris mendapatkan:

- Santunan sebesar 50% Manfaat Takaful Awal (jika meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) atau 100% Manfaat Takaful Awal (jika meninggal karena kecelakaan)
- Nilai tunai Beasiswa setiap tahun sejak Peserta mengalami musibah s/d 4 tahun di Perguruan Tinggi

- e. Jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam pemberian beasiswa di Perguruan Tinggi Peserta mengalami musibah

- Meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan, Ahli Warisnya akan menerima Nilai Tunai

- Meninggal karena kecelakaan, Ahli Warisnya akan menerima Nilai Tunai dan santunan sebesar 50% Manfaat Takaful Awal
- Penerima Hibah akan tetap menerima Beasiswa sampai yang bersangkutan empat tahun di Perguruan Tinggi

Tata cara pengajuan produk Fulnadi yaitu :⁴⁶

Calon peserta yang ingin mengajukan Produk Fulnadi cukup mengisi formulir pengajuan Asuransi yang tersedia pada kantor Takaful dan melampirkan fotokopi kartu identitas bisa pula melalui faksimile ke kantor Takaful. Untuk lebih memperjelas transaksi antara calon nasabah dapat langsung meminta bantuan pada staf marketing atau agen asuransi pada PT Takaful Indonesia dan mengurus langsung segala hal yang berhubungan dengan penutupan polisnya. Staf marketing Takaful selalu siap setiap saat jika diminta datang ke kantor atau ke rumah calon peserta baik untuk melakukan presentasi maupun dalam hal pengurusan calon peserta yang ingin bergabung.

2. Premi pada Fulnadi.⁴⁷

Ada beberapa alternative dalam pembayaran premi pada produk Fulnadi diantaranya adalah :

- Bulanan : Min Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah)
- Semesteran : Min. Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Tahunan : Min. Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Dan berikut contoh atau ilustrasinya :

Data nasabah : Bapak Ibrahim, tgl lahir 17/08/1977 tidak merokok

Data anak : Ismail, tgl lahir 21/04/2010

Premi perbulan : Rp.2.000.000, cara pembayaran : bulanan

Penjelasan :

Masa perjanjian fulnadi s/d anak=ismail usia 18 tahun

Tabarru = dana asuransi = yg diikhhlaskan utk tolong menolong = 9.65%

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Indri selaku Agen Asuransi Takaful cabang Yogyakarta, pada tanggal 14 Desember 2011

⁴⁷ PT Takaful Cabang Yogyakarta, di-www.takaful.co.id dan Dokumentasi PT Takaful Cabang Yogyakarta, diambil pada tgl 14 Desember 2011

Manfaat takaful awal = total jumlah yg akan ditabung = asuransi jiwa =
Rp.432.000.000

Manfaat bila peserta hidup s/d perjanjian berakhir/tahapan2 dana pendidikan sebagai berikut :

- a. Saat masuk TK akan menerima $10\% \times \text{Rp.432.000.000,-} = \text{Rp.43.200.000,-}$
- b. Saat masuk SD akan menerima $10\% \times \text{Rp.432.000.000,-} = \text{Rp.43.200.000,-}$
- c. Saat masuk SMP akan menerima $15\% \times \text{Rp.432.000.000,-} = \text{Rp.64.800.000,-}$
- d. Saat masuk SMU akan menerima $20\% \times \text{Rp.432.000.000,-} = \text{Rp.86.400.000,-}$
- e. Saat masuk Perguruan Tinggi akan menerima $40\% \times \text{Rp.432.000.000,-} = \text{Rp.172.800.000,-}$

Untuk tahun ke-17 sampai dengan tahun ke-20 (saat duduk di perguruan tinggi), maka mba akan bebas premi, tidak usah membayar premi lagi dan tetap mendapatkan tahapan2 dana pendidikan dan manfaat asuransinya...

- a. Tahun ke-17 Bebas Premi PT Tahun ke-1 akan menerima Rp.20.647.803,-
- b. Tahun ke-18 Bebas Premi PT Tahun ke-2 akan menerima Rp.22.742.523,-
- c. Tahun ke-19 Bebas Premi PT Tahun ke-3 akan menerima Rp.22.152.841,-
- d. Tahun ke-20 Bebas Premi PT Tahun ke-4 akan menerima Rp.23.238.331,-

Masih ada nilai tunai yang bisa diambil jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir (Tidak Ada Dana Hangus). Misalkan ditahun ke15 mengundurkan diri, maka masih ada nilai tunai yang dapat diambil sebesar Rp.239.537.934,-

Manfaat asuransi bila peserta meninggal dunia, yaitu Ahli waris akan mendapatkan nilai tunai dan santunan sebesar 50% dari Manfaat Takaful Awal jika peserta meninggal dunia karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan atau mendapatkan santunan sebesar 100% jika peserta meninggal karena kecelakaan, disamping anak tetap mendapatkan tahapan-tahapannya ditambah beasiswa dan polis bebas premi.

misalkan jika (maaf) peserta ditakdirkan th 1 meninggal karena :

- meninggal karena bukan kecelakaan akan menerima santunan Rp.216.000.000,- ditambah nilai tunai.
- meninggal karena kecelakaan akan menerima santunan Rp.432.00.000,- ditambah nilai tunai.

Maka pada saat itu si anak bebas premi (tidak usah bayar premi lagi) dan tetap mendapatkan tahapan-tahapan dana pendidikan dan mendapatkan beasiswa setiap tahunnya sampai lulus dari perguruan tinggi. Double Proteksi. Peserta/ Ahli Waris akan mendapatkan nilai tunai dan santunan sebesar 10% dari Manfaat Takaful Awal jika anak yang meninggal dunia.

Jika peserta meninggal dunia karena sakit setelah masa perjanjian selesai dan masih dalam pemberian beasiswa, maka Ahli Waris akan menerima nilai tunai. Atau ahli waris akan menerima 50% dari Manfaat Takaful Awal jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan, selain itu anak tetap mendapat beasiswa selama empat tahun di Perguruan Tinggi. Jika Tahapan yang jatuh tempo tersebut tidak diambil, maka akan diinvestasikan dan hasil investasi tersebut akan menambah Beasiswa pada saat di Perguruan Tinggi. Asumsi atas Tingkat Investasi tersebut senilai 7% (pertahun) diinvestasikan pada sektor tetap, bukan unitlink/saham. Perolehan *Mudharabah* (Bagi Hasil) Peserta sebesar 70% dan Perusahaan sebesar 30 %.

Total Biaya Pengelolaan 75 % dari premi Tahun Pertama, untuk biaya pengelolaan hanya di tahun pertama saja.

Asuransi Pendidikan Syariah :

1. Ada manfaat proteksinya jika terjadi resiko/ musibah, baik bagi orang tua sebagai peserta asuransi atau anaknya sebagai penerima hibah.
2. Bebas premi selama akhir perjanjian, peserta (Orang tua) jika terjadi resiko/ musibah dan anak tetap mendapat manfaatnya
3. Ada bagi hasil / hasil investasinya.
4. Nilai dalam Polis dijamin sesuai dengan akadnya.
5. Anak tetap mendapat manfaat biaya pendidikannya sesuai dengan akad (perjanjiannya) selama dalam masa asuransi.
6. Masih ada nilai tunai yang dapat diambil, jika nasabah menyatakan berhenti di tengah perjanjian.
7. Ada unsur tolong menolong sesama peserta dari premi *tabarru'* yang telah disepakati untuk dibayarkan.

Angka diatas hanya ilustrasi demikian juga dengan biaya investasi Rp.2.000.000/bulan bisa disesuaikan dengan kebutuhan/budget peserta.

3. Implementasi Akad *Muamalah* pada produk Fulnadi⁴⁸

Produk Fulnadi menggunakan Mudharabah sebagai akadnya *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (profit) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan prosentase nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak *shahibul maal* sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (*bussiness risk*) dan bukan karena kelalaian *mudharib* (*character risk*).

Akad mudharabah ini berbeda dengan sistem bunga (*interest*) mengingat sifat pengembalian (*return*) yang tidak pasti baik dari segi jumlah maupun

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Indri selaku Agen Asuransi Takaful cabang Yogyakarta dan Dokumentasi PT Takaful Cabang Yogyakarta, pada tanggal 14 Desember 2011

segi waktu sehingga akad ini dikategorikan sebagai *Natural Uncertainty Contract (NUC)*. Dalam bahasa lain, produk ini disebut juga dengan *Trust Financing* atau *Trust Investment* karena kontrak ini hanya diberikan kepada pengusaha yang benar-benar *credible* dan sudah teruji.

Dalam bisnis asuransi syariah, secara umum peserta asuransi syariah tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana sehingga akad ini dikategorikan sebagai *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan dalam posisinya sebagai *mudharib* di satu sisi dan *shaibul maal* di sisi yang lain maka asuransi syariah layaknya bank syariah melaksanakan *mudharabah* kedua. Kemudian dana peserta yang terkumpul akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi syariah dan apabila ada keuntungan (*profit*) maka hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakai di awal perjanjian, misalnya 50:50, 70:30, dan sebagainya. Mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) pada asuransi jiwa dan kerugian dapat dilihat berikut : kita bisa melihat bahwa dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua rekening peserta yaitu :

- (1) Rekening Tabungan (*Participant Account*) dan
- (2) Rekening Khusus (*Participant Special Account*).

Pemisahan rekening tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan ketidakjelasan (*gharar*) pada praktek asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. Misalnya seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa sebesar Rp 10 juta dengan masa pertanggungan 10 tahun. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke-4 dan baru sempat membayar Rp 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh Rp 10 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar Rp 6 juta diperoleh dari mana. Disinilah kemudian timbul *gharar* sehingga dalam sistem asuransi syariah diperlukan mekanisme untuk menghapus *gharar* tersebut dengan menyediakan rekening khusus untuk pembayaran klaim (rekening ini disebut juga dengan rekening *tabarru'*). Akad yang diberlakukan dalam rekening khusus ini adalah transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat

non profit sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Dengan demikian idealnya semua dana *tabarru'* maupun hasil investasinya (apabila dana *tabarru'* tersebut ikut diinvestasikan) tidak dibagihasilkan kepada peserta maupun pengelola, namun menjadi dana abadi dalam Rekening Khusus.⁴⁹



HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu secara keseluruhan produk pada PT Takaful Cabang Yogyakarta dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Beberapa indikator dan kriteria

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Indri selaku Agen Asuransi Takaful cabang Yogyakarta dan Dokumentasi PT Takaful Cabang Yogyakarta, pada tanggal 14 Desember 2011

yang menentukan usaha asuransi sesuai syariah atau tidak, yaitu harus dipastikan terhindar dari unsur *gharār*, *maisir* dan *ribā*.

✓ *Gharār* (*uncertainty*) atau ketidakpastian

Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharār*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad *takāfuli* atau tolong-menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong/ penjamin satu sama lainnya.⁵⁰

✓ *Maisyir* (*gambling/untung-untungan*)

Maisyir (*gambling/untung-untungan*) artinya ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep *takāful*, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 2007), hlm. 148

mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabārru*.⁵¹

✓ Unsur ribā

Unsur ribā tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takāful dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil yaitu mudārabah atau musyarakah.

Ribā (bunga) dalam pengelolaan premi asuransi tidak sesuai dengan prinsip dasar transaksi syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003 yang menyatakan bahwa bunga termasuk dalam kategori ribā. Fatwa tentang bunga adalah ribā bukanlah wacana baru bagi umat Islam, karena sebelumnya MUI telah beberapa kali mencetuskan wacana tersebut. Fatwa yang pertama dikeluarkan pada tahun 1990 yang diikuti dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia, dan yang kedua pada tahun 2000 di mana Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa bahwa penerapan suku bunga bertentangan dengan syariah Islam.⁵²

Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Asuransi Syariah

Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

⁵¹ Setiawan Utomo Budi, *Perasuransian dan Hukum Asuransi dalam Islam* (Bagian ke-2) <http://www.dakwatuna.com/wap/index-wap2.php?p=5485>. Diakses pada jam 02 tgl 11 jan 2012

⁵² Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cetakan ke-3, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm 103

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip mudārabah (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi dua sistem yaitu :

1. Sistem yang mengandung unsur Tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

1. Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

- a) Perjanjian berakhir
- b) Peserta mengundurkan diri
- c) Peserta meninggal dunia

2. Rekening tabārru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

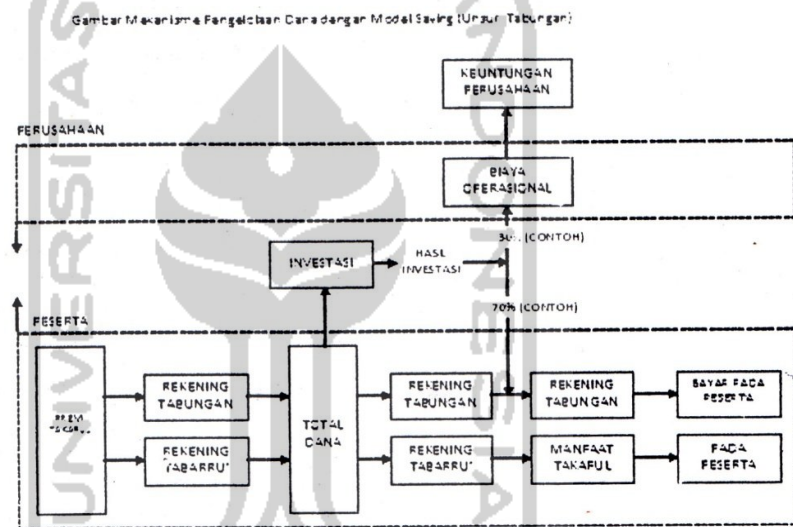
- a) Peserta meninggal dunia
- b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan

beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi menurut prinsip Al- mudārabah. Prosentase pembagian mudārabah (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.⁵³

Gambar IV. 1

Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) yang Menggunakan Unsur Tabungan



Sumber : Muhammad Syakir Sula Implementasi Wakaf Dalam Instrumen Asuransi Syariah

2. Sistem yang tidak mengandung unsur Tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila :

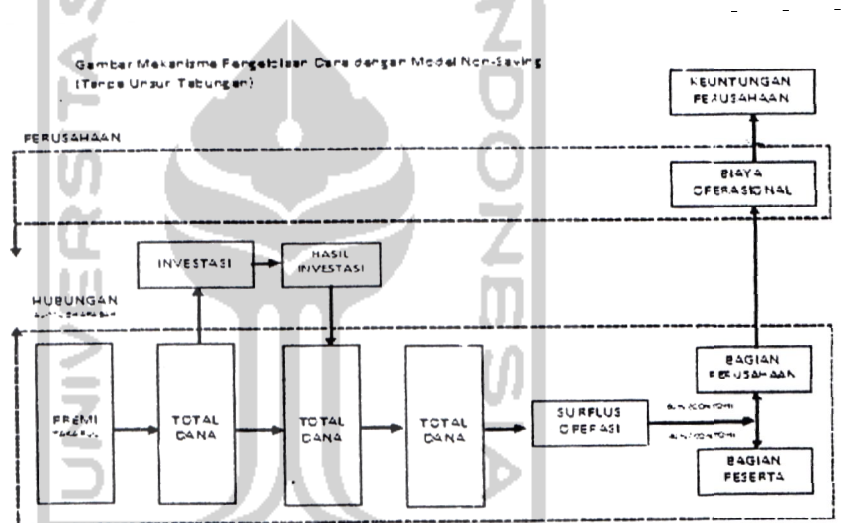
- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

⁵³ <http://www.asuransisyariah.net/2008/08/di-dalam-operasional-asuransi-syariah.html> jam 22.30 tanggal 4 februari 2012

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan di bagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip Al-mudārabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.

Gambar IV.2

Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) yang Tidak Menggunakan Unsur Tabungan



Sumber : Muhammad Syakir Sula Implementasi Wakaf Dalam Instrumen Asuransi Syariah

Dewasa ini makin banyak orang yang tertarik dengan produk asuransi terutama yang berbasis tabungan, alasannya selain mendapatkan proteksi peserta juga akan mendapatkan banyak keuntungan dari produk berbasis tabungan. Diantaranya yaitu produk Takafulink dan Fulnadi. Produk Takafulink pada PT Takaful Cabang Yogyakarta memiliki perkembangan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai sebuah proteksi dan jaminan investasi masa depan, begitu pula

dengan perkembangan produk Fulnadi dengan fakta di lapangan yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih Fulnadi adalah semakin meningkatnya biaya pendidikan tanpa dibarengi dengan meningkatnya penghasilan.

Hal inilah yang menjadi faktor utama mengapa seseorang merasa perlu menyimpan penghasilannya untuk persiapan pendidikan anak di masa yang akan datang. Pada bab ini penulis akan menganalisis rincian dari penelitian yang telah dilakukan pada PT Takaful Cabang Yogyakarta. Analisis ini difokuskan pada tujuan, mekanisme dan persyaratan nasabah pemohon, jangka waktu, keuntungan, pengajuan klaim asuransi serta biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah dalam produk Takafulink dan Fulnadi PT Takaful Cabang Yogyakarta.

B. Analisis Oprasional Produk Takafulink Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Tujuan Produk Takafulink

Sesuai dengan slogan dari Takafulink yaitu manfaat investasi yang optimal, berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi)⁵⁴, terlebih pada produk takafulink selain berinvestasi juga terproteksi dengan asuransi.

Hal ini sesuai dengan Ayat Qur'an Al-Hasyr :18

Mengenai perintah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁵

⁵⁴ Prof.Dr H Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

⁵⁵ Q.S. al-hsyar ayat: 18

2. Mekanisme pengelolaan

Pengelolaan produk asuransi Takafulink disandarkan kepada akad yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No. 52 tahun 2006 tentang *Wakalah Bil Ujrah* yang melegalkan pihak asuransi PT. Takaful Indonesia sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan perasuransian sedangkan peserta asuransi yang dikenal sebagai *muwakkil* (Pemberi kuasa). Akad yang digunakan dalam Produk Takafulink adalah *Wakalah Bil Ujrah*. *Wakalah* atau *Wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa upah (*ujrah*). *Wakalah* merupakan perjanjian mengenai pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama⁵⁶. Akad *wakalah bil ujrah* ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi dengan marketing/agen, ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi. akad *wakalah bil ujrah* ini dapat ditemui pada asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi umum (*general insurance*) misalnya pada produk asuransi syariah yang dikeluarkan oleh PT. Takaful Indonesia yaitu produk takafulink. Akad *wakalah bil ujrah* ini dinyatakan secara tegas dalam polis asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum, yaitu bahwa akad yang diberlakukan dalam polis adalah akad *wakalah bil ujrah*. Mekanisme ini sesuai dengan ayat al-Qur'an

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَقُولُوا اللَّهُ وَلِيُّفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁵⁶ Kuat Iswanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009) Hal. 265-266

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

3. Premi

Ketentuan premi yang ditentukan oleh PT. Takaful Cabang Yogyakarta fleksibel sesuai dengan keinginan nasabah. Hal ini yang menjadi salah satu unggulan produk Takafulink karena nasabah dapat menentukan sendiri berapa jumlah premi yang akan dibayarkan. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwasanya perusahaan yang bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) hanyalah sebagai perantara peserta dengan menejer investasi. Dalam ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI pada no. 21 tahun 2001 telah dijelaskan bahwa:

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya *table mortalita* untuk asuransi jiwa dan *table morbidita* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan⁵⁷

Untuk menjadi Peserta program Takafulink dapat memilih premi dengan rincian sebagai berikut:

- Premi bulanan minimum Rp. 300.000,-
- Premi triwulanan minimum Rp. 600.000,-
- Premi semester minimum Rp. 1.200.000,-

⁵⁷ A.M. Hasan Ali, MA., *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Prenada Media, Jakarta, 2004) Hal. 222

- Premi tahunan minimum Rp. 2.400.000,-
- Premi sekaligus minimum Rp. 12.000.000,-

Pembayaran premi pada Takafulink bersesuaian dengan ayat :

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا , فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya : Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya (H.R. Muslim)

Pada Produk Takafulink ekspektasi keuntungan dan kerugian dari investasi secara keseluruhan ditanggung oleh peserta, pihak Takaful hanya sebagai perantara antara Manajer investasi dengan peserta, produk ini sangat sesuai bagi perorangan, kumpulan, maupun perusahaan karena keuntungan jangka panjangnya yang begitu menjanjikan.

4. Klaim

Peserta Takaful yang ingin mengajukan klaim maka harus mengisi form dari PT. Takaful dengan menyertakan fotocopy KTP dan surat keterangan dari dokter yang bersangkutan. Adapun keuntungannya PT. Takaful telah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit besar diseluruh Indonesia, dan peserta dari takafullink diberikan kartu anggota yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Adapun ketentuan pengajuan klaim yang telah ditentukan oleh PT Takaful adalah sebagai berikut:

- Jika peserta meninggal dunia maka akan mendapat manfaat Asuransi tambahan payor term (Manfaat yang memberikan pembebasan premi)
- Jika pemegang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan, maka peserta akan mendapat

Asuransi tambahan payor TPD Manfaat yang memberikan pembebasan premi

- iii. Jika peserta mengalami cacat tetap total, maka peserta akan menerima manfaat sebesar dana santunan cacat tetap total.
- iv. Jika peserta pemegang polis mengalami sakit yang mengharuskan rawat inap maka PT. Takaful memberikan santunan harian.

Menurut fatwa DSN-MUI no. 21 tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- 1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian
- 2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan
- 3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya
- 4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.⁵⁸

Adapun ayat dalam al-Qur'an Al- Maidah ayat pertama yang berhubungan dengan pemenuhan klaim ini, Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

⁵⁸ Ibid Hal. 222-223

5. Biaya-biaya

Dalam produk Takafulink ada beberapa biaya yang wajib dipenuhi oleh peserta asuransi. Adapun biaya-biaya tersebut meliputi:

1. Biaya Polis: Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
2. Biaya Pengelolaan Investasi: Maksimum 2,5% per tahun
3. Biaya Top Up: 3.5% dari Premi Top Up
4. Biaya setiap kali Penarikan Dana Maksimum Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
5. Biaya pengelolaan tahun pertama 80% dari premi dasar atau 7,5% dari premi sekaligus. Biaya pengelolaan tahun kedua 50% dari premi dasar tahun kedua. Biaya pengelolaan tahun ketiga 25% dari premi dasar tahun ketiga. Biaya pengelolaan tahun keempat 15% dari premi dasar tahun keempat.⁵⁹

Pada penerapan biaya-biaya yang ditetapkan oleh PT. Takaful sebagai pemberi kuasa membuat posisinya sebagai badan yang mewakili suatu amanat yang diberikan oleh peserta untuk dikelola dananya dan diinvestasikan dengan kompensasi biaya-biaya sebagai upah untuk pengadaan kegiatan perwakilan tersebut. Sesuai dengan hal yang disyariatkan oleh hadits Rasulullah bahwasanya:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه و ابن عمر)

Artinya: berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. (H.R. Ibnu Majah dan Ibnu Umar)

Dari dalil diatas maka dari itu pengadaan biaya tersebut haruslah ditentukan diawal pada saat akan disepakatinya akad antara pihak asuransi PT. Takaful dan peserta asuransi.

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Indri selaku Agen Asuransi Takaful cabang Yogyakarta dan Dokumentasi PT Takaful Cabang Yogyakarta, pada tanggal 16 januari 2012

C. Analisis Oprasional Produk Fulnadi PT Takaful Cabang Yogyakarta

1. Tujuan Produk Fulnadi

Tujuan dari produk Fulnadi adalah untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi putra/putri yang dimulai sejak dini, karena dengan semakin majunya perkembangan zaman maka biaya pendidikan pun mulai mengalami peningkatan. Oleh karena itu sebagai orang tua yang bijak sudah seharusnya memikirkan dana pendidikan tersebut dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan demi terpenuhinya kebutuhan di masa yang akan datang. Hal ini didorong oleh ayat Al-qur'an yang mewajibkan pendidikan bagi seseorang sangat penting untuk dilaksanakan. Allah berfirman dalam al-Qur'an,

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: dan Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya: Allah membangkitkan manusia sesudah mati kelak di akhirat. (al-ankabut: 19-20)⁶⁰

2. Mekanisme pengelolaan

Pengelolaan produk asuransi Fulnadi disandarkan pada akad pada fatwa DSN-MUI No.51 tahun 2006 tentang *mudharabah musytarakah*. Dalam produk ini pihak asuransi PT. Takaful bertindak sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dengan dana peserta. Modal dan dana peserta asuransi diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Perusahaan asuransi sebagai

⁶⁰ Q.S. al-ankabut ayat 19-20

mudharib mengelola investasi dana tersebut. Dalam akad harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- b. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
- c. Besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi
- d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan

Dalam hal ini produk asuransi yang disandarkan pada akad *mudharabah musytarakah* didasari oleh salah satu hadits yang juga berkaitan.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا , وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَايًّا , وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبَدٍ رَطْبَةً , فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ , فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه : الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: Abbas bin Abdul Mutholib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (H.R. Thabrani dari Ibnu Abbas)

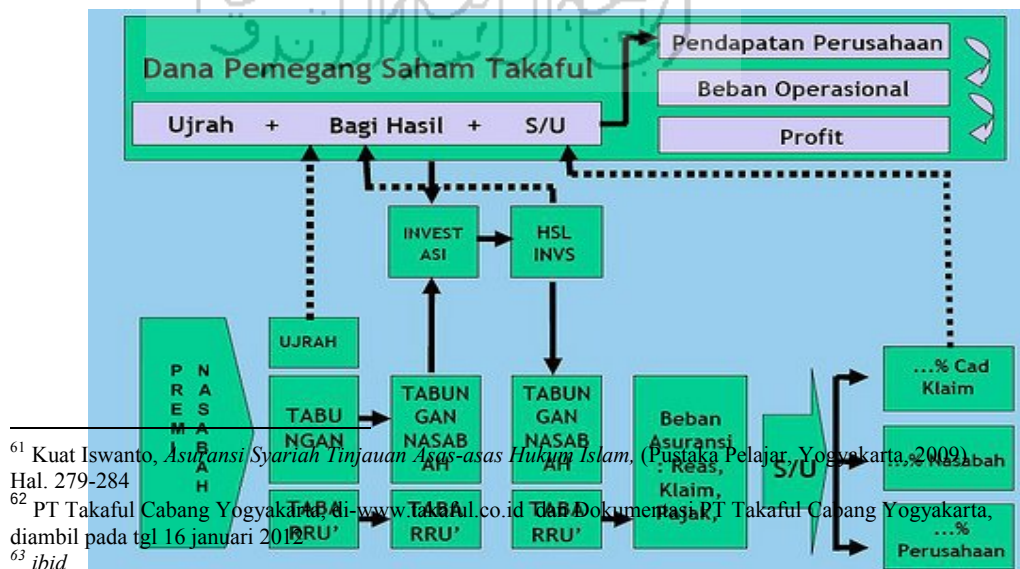
3. Premi dan Bagi Hasil

Adapun hasil investasi pada produk asuransi ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif. Pada fatwa DSN-MUI no. 51 tahun 2006 bahwa bagi hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini pembagian hasil dapat dilakukan dengan menggunakan dua alternative yaitu :

- a. Alternatif pertama dimana pihak asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sebagai *shahibul mal* dan membagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.
- b. Alternatif kedua dimana pihak asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta sebagai *shahibul mal* dan bagi hasil berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.⁶¹

Pada produk ini fulnadi telah ditetapkan proporsi bagi hasil dengan akad Mudharabah Musytarakah yaitu dengan nisbah 70 % porsi bagi hasil untuk nasabah dan 30% untuk pihak asuransi sebagai pengelola. Proporsi ini didasari oleh adanya penyertaan modal sebesar 120% diatas premi oleh pemegang saham. Hal ini biasa disebut dengan RBC (*Ratio Basic Capital*). Selain itu perusahaan juga memiliki jaminan sebesar seratus miliar rupiah pada departemen keuangan. Investasi pada produk fulnadi dialokasikan pada usaha mikro dan sebagian lagi pada pasar uang.⁶²

Gambar akad *mudharabah musytarakah*⁶³



⁶¹ Kuant Iswanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009), Hal. 279-284

⁶² PT Takaful Cabang Yogyakarta, *www.takaful.co.id* (diambil pada tgl 16 Januari 2012)

⁶³ *ibid*

Al-Qur'an (An-Nisa: 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁶⁴

4. Klaim

Ketentuan pengajuan klaim pada produk asuransi fulnadi, dengan terlebih dahulu mengisi form pengajuan klaim, peserta juga diharuskan untuk membawa fotokopi kartu identitas serta persyaratan lain yang telah disepakati di muka.

Pengajuan klaim peserta asuransi meliputi

- i. Jika peserta meninggal dunia maka akan mendapat manfaat Asuransi tambahan payor term (Manfaat yang memberikan pembebasan premi)
- ii. Jika pemegang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan, maka peserta akan mendapat Asuransi tambahan payor TPD Manfaat yang memberikan pembebasan premi

⁶⁴ Q.S. an-nisa ayat 58

- iii. Jika peserta mengalami cacat tetap total, maka peserta akan menerima manfaat sebesar dana santunan cacat tetap total.

Menurut fatwa DSN-MUI no. 21 tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya
- d. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

Adapun ayat dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan pemenuhan klaim ini, Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

5. Biaya-biaya

Dalam produk Fulnadi ada beberapa biaya yang wajib dipenuhi oleh peserta asuransi. Adapun biaya-biaya tersebut meliputi:

1. Biaya Polis: Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

2. Biaya admin : 75% dari premi tahun pertama⁶⁵

Sebuah hal yang wajar dan sudah sepantasnya apabila biaya asuransi ini dibebankan sepenuhnya kepada nasabah, karena biaya asuransi ini dibayarkan demi keamanan agunan yang dijaminakan kepada bank dan agunan itu adalah milik nasabah. Yang demikian ini sesuai dengan Fatwa No : 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada Asuransi Syariah butir 2 poin 1 yang berbunyi akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Dan sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, sabda Nabi Muhammad SAW dan kaidah hukum islam:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya (QS Al-Maidah (5): 2).

Sabda Nabi Muhammad SAW : *sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan, daripada meninggalkan mereka menjadi tanggungan orang banyak.*

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada prinsipnya dalam akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya”.⁶⁶

Secara keseluruhan ada persamaan pada produk Takafulink dan Fulnadi pada beberapa aspek yaitu :

1. Alokasi dana Tabbaru

PT Takaful Indonesia mengalokasikan dana tabbaru nya ke dalam usaha-usaha yang sesuai dengan syariah baik itu pada sector riil maupun pada pasar modal syariah yang kemudian dana tersebut

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Indri selaku Agen Asuransi Takaful cabang Yogyakarta dan Dokumentasi PT Takaful Cabang Yogyakarta, pada tanggal 14 Desember 2011 dan PT Takaful Cabang Yogyakarta, di-
www.takaful.co.id dan Dokumentasi PT Takaful Cabang Yogyakarta, diambil pada tgl 01 Februari 2012

⁶⁶ Khat Iswanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009). Hal. 279-284

dikelola untuk membantu peserta lainnya yang pada masa tertentu mengalami sebuah kejadian yang tidak diinginkan.

2. Surplus dan deficit underwriting

Jika terjadi *surplus underwriting* baik pada produk Takafulink maupun produk fulnadi seluruhnya diberlakukan sebagai dana cadangan dalam rekening tabbaru yang akan digunakan untuk menolong peserta jika mengalami kejadian yang tidak diinginkan, kemudian sebagian lainnya dikelola yang hasilnya pada kemudian hari dibagikan kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko.

Tetapi apabila terjadi *deficit underwriting* atas dana tabbaru maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qordh (pinjaman). Pengembalian dana *qordh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabbaru. Tetapi sampai saat ini PT Takaful blm pernah mengalami *deficit underwriting*.

D. Tabulasi

1. Takafulink

Tabel IV.1

No	Komponen Sistem	Aplikasi Komponen	Ketentuan Syari'ah dan DSN	Hasil
1	Tujuan Produk Takafulink	Manfaat investasi optimal berbasis syariah	Q.S. Al-Hasyr ayat 18. Bahwasanya dalam berinvestasi tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (<i>profit oriented</i>) melainkan juga harus melihat	Tujuan dari produk takafulink sudah berkesesuaian dengan ketentuan syariat

			norma yang terkandung dari disyariatkannya investasi tersebut	
2	Mekanisme pengelolaan	PT. Takaful cabang Yogyakarta bertindak sebagai perantara investasi dan sekaligus melindungi investor	Dalam fatwa DSN-MUI No. 52 tahun 2006 tentang <i>Wakalah Bil Ujrah</i> telah dijelaskan bahwa posisi pihak asuransi sebagai <i>wakil</i> (yang diberi kuasa) untuk mengelola dana sedangkan peserta sebagai <i>muwakkil</i> (pemberi kuasa) untuk mengelola dana	Mekanisme pengelolaan tersebut sudah bersesuaian dengan fatwa DSN yang terkait.
4	Premi	Dalam hal premi diinvestasikan pada perusahaan mapan pada pasar modal yang berdasar system syariah	Dalam fatwa DSN-MUI pada no. 21 tahun 2001 dijelaskan bahwa untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah tidak diperkenankan	Pengelolaan dan penentuan Premi sudah bersesuaian dengan fatwa DSN yang terkait.

			memasukkan unsur riba dalam penghitungannya	
5	Klaim	Pengajuan klaim pada produk takafulink bagi peserta jika mengalami kematian, cacat tetap total, dan sakit dengan cara menunjukkan surat keterangan dan kukti terkait	DSN-MUI no. 21 tahun 2001 menyebutkan bahwa Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian Klaim atas akad <i>tabarru'</i> merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad Dalam Al-Qur'an Al- Maidah ayat pertama yang menyeru untuk menunaikan janji.	Klaim sudah bersesuaian dengan fatwa DSN dan ayat Al-Quran yang terkait.

2. Fulnadi

Tabel IV.2

No	Komponen Sistem	Aplikasi Komponen	Ketentuan Syari'ah dan DSN	Hasil
1	Tujuan Produk Fulnadi	Manfaat dari produk Fulnadi persiapan dana pendidikan bagi	Q.S. Al-Ankabut 19-20 bahwasanya pendidikan bagi seseorang sangat	Tujuan dari produk Fulnadi sudah

		putra/putri yang dimulai sejak dini.	penting untuk dilaksanakan. Dan dari ayat tersebut tersirat sebuah kewajiban bagi orang tua untuk senantiasa mempersiapkan dana pendidikan bagi anaknya di kemudian hari.	berkesesuaian dengan ketentuan syariat
2	Mekanisme pengelolaan	PT. Takaful cabang Yogyakarta sebagai pemilik modal bersama peserta sekaligus memberikan perlindungan	Pengelolaan produk asuransi Fulnadi disandarkan pada akad pada fatwa DSN-MUI No.51 tahun 2006 tentang <i>mudharabah musytarahah</i> . Dalam produk ini pihak asuransi PT. Takaful bertindak sebagai <i>mudharib</i> menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dengan dana peserta	Mekanisme pengelolaan tersebut sudah bersesuaian dengan fatwa DSN yang terkait.

4	Premi dan bagi hasil	Pembagian hasil investasi dengan persentase 30:70. 70 untuk peserta dan 30 untuk perusahaan asuransi.	Dalam fatwa DSN-MUI pada no. 51 tahun 2006 dijelaskan bahwa Alternatif pertama Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai <i>mudharib</i>) dengan peserta (sebagai <i>shahibul mal</i>) sesuai dengan nisbah yang disepakati Alternatif kedua dimana pihak asuransi (sebagai <i>musytarik</i>) dengan peserta sebagai <i>shahibul mal</i> dan bagi hasil berdasarkan porsi modal	Pengelolaan premi dan bagi hasil sudah bersesuaian dengan fatwa DSN yang terkait.
5	Klaim	Pengajuan klaim pada produk takafulink bagi peserta jika mengalami kematian dan cacat	DSN-MUI no. 21 tahun 2001 menyebutkan bahwa Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian Klaim	Klaim sudah bersesuaian dengan fatwa DSN dan ayat Al-Quran yang terkait.

		tetap total dengan cara menunjukan surat keterangan dan bukti terkait	atas akad <i>tabarru'</i> merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad Dalam Al-Qur'an Al- Maidah ayat pertama yang menyeru untuk menunaikan janji.	
--	--	---	---	--

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi akad *muamalah* dalam produk Berbasis Tabungan khususnya pada Produk Takafulink dan Fulnadi pada PT Takaful Cabang Yogyakarta

PT Takaful Cabang Yogyakarta telah menerapkan atau mengimplementasikan akad *muamalah* pada setiap produknya, terutama pada produk Takafulink dan Fulnadi yaitu dengan mengimplementasikan akad *tabbaru'* pada tiap produknya yang jelas menggambarkan bahwasanya segala musibah ditanggung bersama antar peserta. Implementasi akad *mudharabah musytarakah* pada produk Fulnadi yaitu dengan prosentasi 70:30 yaitu 70 persen untuk peserta dan 30 persen untuk perusahaan, pada produk fulnadi sebagian besar premi peserta dialokasikan pada pendanaan usaha mikro kecil dan menengah, lalu sebagian kecilnya di alokasikan pada pasar modal syariah. Sama halnya dengan produk Takafulink sebagai salah satu produk Asuransi syariah untuk sarana berinvestasi sekaligus berasuransi/proteksi sesuai syariah yang menawarkan hasil investasi yang optimal dengan pilihan sesuai keinginan peserta, dengan menggunakan akad *Wakalah bil ujah* dimana

PT Takaful bertindak sebagai *wakil* (yang diberi kuasa) untuk mengelola dana sedangkan peserta sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana jadi produk ini menawarkan pesertanya untuk berinvestasi sesuai dengan kemampuan dimana dana dari peserta akan kemudian diinvestasikan pada perusahaan mapan pada pasar modal yang berdasar sistem syariah tanpa unsur riba dalam perhitungannya.

Seluruh implementasi akad *muamalah* pada kedua produk tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah. Yaitu bebas dari unsur *maisir*, *gharar* dan juga *riba*. Kesimpulan tersebut diambil dengan adanya kesesuaian yang telah ditelaah yaitu melalui Fatwa DSN-MUI no 21 mengenai pedoman asuransi syariah, Fatwa no 51 mengenai akad *mudharabah musytarakah*, Fatwa no 52 berkenaan dengan akad *wakalah bil ujah* dan Fatwa no 53 mengenai akad *tabbaru'*. Seluruh kegiatan operasional pada PT Takaful Cabang Yogyakarta dilandasi dengan ketentuan legal baik secara hukum nasional maupun hukum Islami. Dan kedua produk tersebut sangat dianjurkan aplikasinya demi kehidupan masa depan yang lebih cerah.

2. Perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi akad *muamalah* pada produk Berbasis Tabungan khususnya pada Produk Takafulink dan Fulnadi pada PT Takaful Cabang Yogyakarta

Pada dasarnya pengelolaan pada produk Takafulink dan Fulnadi secara keseluruhan pada PT Takaful Cabang Yogyakarta sudah berkesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI baik dari segi akad maupun mekanisme pengelolaannya. Dalam hal ini kedua produk tersebut digolongkan bebas dari transaksi yang mengandung *maisir*, *gharar* dan *riba* didalamnya. Dalam arti keduanya telah sesuai dengan ketentuan syariat. Selama penulis melakukan penelitian tidak ditemukan indikasi penyimpangan dari syariat pada kedua produk tersebut. Bahkan keduanya sangat dianjurkan demi sebuah perlindungan dan investasi dimasa yang akan datang.

B. Saran

1. Praktisi

Beberapa saran perlu dilakukan bagi praktisi PT Takaful cabang Yogyakarta karena melihat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala dalam pengembangan asuransi syariah lainnya :

- ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan Asuransi syariah, untuk itu sangat penting dilakukan suntikan pengetahuan bagi masyarakat secara luas. perlunya sosialisasi yang masif terhadap masyarakat muslim sehingga mengetahui apa pentingnya asuransi syariah dalam kehidupannya PT Takaful Cabang Yogyakarta sebaiknya melakukan seminar mengenai pentingnya beraruransi secara syariah
- ✓ Masih terbatasnya produk-produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah, untuk itu perlu diadakan babarapa produk yang lebih kreatif dan inovatif untuk meningkatkan minat masyarakat seiring dengan perkembangan perbankan dengan produk yang lebih variatif dan inovatif.
- ✓ Kurangnya sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai asuransi syariah, untuk itu sangat penting dilakukan sosialisasi yang mendalam dan pemberian suntikan pengetahuan atau edukasi bagi masyarakat secara luas. PT Takaful Cabang Yogyakarta sebaiknya melakukan seminar mengenai pentingnya beraruransi secara syariah
- ✓ Sumber Daya Manusia dalam bidang Asuransi Syariah masih sangat rendah, oleh karena itu diharapkan SDM yang bekerja pada PT Takaful harus benar-benar mengetahui ketentuan syariah tidak hanya semata-mata mengutamakan keuntungan (*profit oriented*)

2. Akademisi

Alangkah baiknya bagi akademisi untuk menjalin kerjasama dengan PT Takaful untuk menjembatani Sumber Daya Manusia yang ada agar dapat terjun langsung membumikan *muamalah* secara Islami. Dan perlu adanya kajian dan diskusi yang mendalam tentang konsep

asuransi syariah oleh kalangan yang punya perhataian terhadap asuransi syariah sehingga pada akhirnya terbentuk Masyarakat Asuransi syariah (MAS)

3. Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya perlu adanya penelitian yang lebih lanjut dan mendalam tentang kesesuaian praktik asuransi syariah dengan ketentuan dasar ekonomika Islam terutama diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai perhitungan yang secara terperinci dan mendalam mengenai dana yang diinvestasikan oleh PT Takaful Cabang Yogyakarta

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Cet.I (Bandung: ALFABETA, Agustus 2010)
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, 'et. al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: maktabah Al- HAnif).
- Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan perusahaan pembiayaan*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, Desember 2008).
- Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet.7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Maret 2010).
- Ali Hasan AM, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Amrin Abdullah, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006)

Ash-Shawi Shalah. Al-Muslih Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008)

Astria, Dian Rohma, 2009, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba PT Asuransi Takaful Keluarga*”. Skripsi, dipublikasikan, Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2007)

Ghazali AR. Ihsan Ghufron. Dan Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

MuhaiminIqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)

M. Syafi'i Antonio, M. Akhyar Adnan, Iwan Triyuwono, *at.al, Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: EKONISIA, Agustus 2008).

Mochammad Nadjib- *at al. Investasi Syariah*, Cet.I (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008).

Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003).

Mukrimah, 2006 “*Analisis Konsep dan Implementasi Wadi'ah Investasi Mudharabah pada PT Asuransi Syariah Mubarakah cabang Yogyakarta*”. Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta.

Mulyana Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

- Natalia, Puspita 2008 “ *Studi Evaluatif Terhadap Operasional Asuransi Syariah PT Takaful cabang Yogyakarta*”. Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
- Permatahati,Rini, 2006 “*Pelaksanaan Asuransi Syariah Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Yogyakarta*”. Yogyakarta : Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, April 2008).
- Heri Sudarsono, *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. I, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008).
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- Sula Muhammad Syakir Aaij Fiis. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasioanal*, (Jakarta: Gema Insani, 2009)
- Supardi, *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis* (UII Press, Yogyakarta, 2005).
- Widyaningsih, Karnaen Perwataatmadja- *et al. Bank dan Asuransi Islam*, Cet.3, (jakarta: kencana, 2005).
- Wiraswasti, Zuhria Rahma, 2006 “*Konsep Implementasi Asuransi Syariah Berdasarkan Sistem Koperasi*” Jakarta : Tesis Pasca Sarjana Program magister Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta.
- Yazid Afandi, *Fiqh Muammalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Zaini Dahlan. 1998. *Quranul Karim dan Tarjamahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.

Website

www.takaful.com diakses pada 2,3 November 2011 pukul 09.00

<http://asuransiku.wordpress.com> diakses pada 20 Oktober 2011 pukul 20.00

<https://imamsamroni.wordpress.com> pada 14 Februari 2012

Peraturan Dan Perundangan

Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa DSN No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah

Fatwa DSN 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujah

Fatwa DSN 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabbaru pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

